



**PEMERINTAH ACEH**



# LAPORAN KINERJA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

**TAHUN 2019**





**PERMENPAN 53 TAHUN 2014  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN  
KINERJA DAN TATA CARA REVIEW ATAS LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH**

**LAPORAN KINERJA DINAS PPPA ACEH  
TAHUN 2019**

# KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah Nya, sehingga Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2019 dapat diselesaikan dengan baik. Pemerintah Aceh mengamanatkan bahwa perencanaan Pembangunan Aceh harus disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan nasional dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta adil dan merata sesuai dengan visi Pemerintah Aceh terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani.

Pencapaian tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan tersebut, antara lain ditandai dengan terintegrasinya kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan, terwujudnya 23 kabupaten/kota yang responsif gender dan peduli anak, berperannya Lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG Aceh menunjukkan lebih tinggi, dibandingkan capaian nasional. IPG Aceh berada di atas angka nasional, yaitu pada tahun 2019 angka IPG Aceh sebesar 91,67 sedangkan angka nasional sebesar 90,96. Namun sebaliknya capaian IDG Provinsi Aceh berada dibawah rata-rata nasional yaitu sebesar 66,60% sedangkan angka nasional sebesar 72,10%.

Masih relatif rendahnya kondisi kualitas keberdayaan perempuan jika dibandingkan laki-laki bisa disebabkan oleh setidaknya-tidaknya dua hal : Pertama, bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan lebih banyak menguntungkan laki-laki; dan yang kedua, walaupun pembangunan manusia telah memberikan kesempatan kepada semua penduduk tanpa terkecuali, tetapi kesempatan ini belum digunakan secara optimal oleh perempuan, sehingga terkesan bahwa perempuan selalu termarginalkan. Untuk melihat sejauh mana perbedaan capaian antara perempuan dengan laki-laki setiap komponen pembentuk IDG.

Secara umum, perempuan Aceh dapat dibagi dalam dua bagian yakni perempuan yang telah berdaya dan perempuan yang belum berdaya. Karena itu pendekatan pemberdayaan perempuanpun dilakukan dengan strategi yang berbeda, yaitu: (1) strategi pengarusutamaan gender; dan (2) aksi afirmasi. Strategi pertama ditujukan bagi perempuan yang sudah berdaya sehingga diarahkan kepada upaya bagi mereka untuk mencapai tahap kemandirian dalam memberdayakan diri dan orang lain, menuju kesetaraan dan keadilan gender. Strategi kedua (aksi afirmasi) ditujukan bagi perempuan

yang belum berdaya agar dapat menjadi berdaya sehingga mampu untuk berpartisipasi sebagai subyek pembangunan.

Walaupun telah banyak kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan selama ini, Dinas PPPA Aceh menyadari kesenjangan pada akses, partisipasi, manfaat dan penguasaan sumber daya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan alam masih ada. Upaya mewujudkan kesetaraan gender sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), maka program dan kegiatan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertumpu pada strategi pengarusutamaan gender. Demikian juga dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak menjadi prioritas untuk memastikan terlindungi dan terpenuhi hak-haknya.

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan, maka penyusunan LKJ ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dan dimaksudkan sebagai bentuk kewajiban Dinas PPPA Aceh untuk mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra,

Laporan Kinerja (LKj) Dinas PPPA Aceh Tahun 2019 berisi berbagai capaian kinerja dan kegiatan untuk mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan dan pemberdayaan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak. LKj Dinas PPPA Aceh Tahun 2019 merupakan laporan kinerja awal tahun pelaksanaan RPJMA 2017-2022, terdapat beberapa perubahan mendasar yang menekankan pada pendekatan baik program dan kegiatan yang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan terobosan-terobosan baru ditingkat strategi, outcome dan output untuk percepatan pencapaian visi dan misi dengan menyesuaikan perubahan nomenklatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Terkecuali sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja ini menjadi pembelajaran dan rekomendasi untuk selalu menata kembali semangat, tujuan, strategi dan program unggulan Dinas PPPA Aceh.

Kami senantiasa akan selalu menjadi garda terdepan mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak serta memastikan tumbuh kembang anak yang optimal dan memperluas partisipasi masyarakat.

Banda Aceh, 16 Maret 2020

 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK ACEH



**NEVI ARIYANI, SE**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19621108 199203 2 002

# IKHTISAR EKSEKUTIF

## LKJ DINAS PPPA ACEH TAHUN 2019

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2019 menjabarkan hasil kerja berdasarkan Penetapan Kinerja, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2019, yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas PPPA Aceh Tahun 2017–2022. Rencana Srategis tersebut fokus pada visi dan misi Pemerintahan Aceh dalam 15 Program Prioritas.

Sesuai dengan target utama Dinas PPPA Aceh untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, termasuk pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Tahun 2019. Dinas PPPA Aceh terus mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas disetiap individu dan unit organisasi di lingkungan Dinas PPPA Aceh. Termasuk diantaranya penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak dan Perlindungan Anak (PUHA) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas PPPA Aceh Tahun 2019 dinyatakan “berhasil”, yaitu capaiannya 91,21% dari target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2019 pengukuran kinerja Dinas PPPA Aceh dilakukan melalui 6 Sasaran Strategis dengan 8 Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Pemilihan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai alat ukur keberhasilan kinerja Dinas PPPA Aceh, didasarkan pada pertimbangan daya ungkit yang besar terhadap proses pembangunan Aceh khususnya di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian kinerja Dinas PPPA Aceh Tahun 2019 telah mengalami peningkatan.

Dinas PPPA Aceh telah mengembangkan strategi, program dan kegiatan pada Tahun 2019 untuk mendukung visi dan misi pemerintah melalui 4 (empat) program teknis yakni (1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, (2) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak, (3) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan (4) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

Ke 4 (empat) program teknis dirinci menjadi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bidang dengan masing-masing capaian prioritas pada Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan melalui peningkatan kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak dilaksanakan penguatan kapasitas SDM aparatur dalam pelebagaan Sistem Informasi Data Gender dan Anak bagi 4 Kabupaten/Kota, komitmen Kabupaten/Kota menuju Layak Anak melalui penguatan kapasitas kelembagaan KLA, Sekolah Ramah Anak (SRA) dengan pendisiplinan positif, Gampong Ramah Anak mengacu pada Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PA-TBM) dan penguatan pemahaman terkait perangkat

hukum perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak dalam rangka peningkatan perlindungan anak.

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Driver PUG untuk percepatan implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), penguatan kapasitas pengelola data dalam rangka ketersediaan data terpilah gender dan anak, penguatan kapasitas pengurus P2TP2A Rumoh Putroe Aceh untuk pencapaian target SPM, peningkatan partisipasi Forum Anak Daerah dalam proses pembangunan, peningkatan ketahanan keluarga melalui pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA) sebagai wadah konseling keluarga, meningkatkan pengawasan terhadap lembaga layanan anak oleh Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA), dan penguatan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui penjaringan dan pemetaan isu trafficking di daerah.
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan di berbagai bidang melalui peningkatan kualitas hidup dan efektifitas perlindungan bagi perempuan dan anak, penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor pada Pusat Pelayanan Terpadu Rumoh Putroe Aceh, sosialisasi dan pelatihan tentang konvensi hak anak, masyarakat gampong perempuan dan disabilitas untuk ditingkatkan peran dan partisipasinya dalam proses politik dan kepemimpinan, pengembangan mekanisme komunitas aman, penguatan konsep gampong ramah anak, fasilitator dan aktivis PATBM, pola pengasuhan terbaik bagi anak dan peningkatan kapasitas bagi orang tua dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus, membangun keluarga ramah anak.
4. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan melalui peningkatan kemandirian ekonomi perempuan dan peran serta gender dalam pembangunan melalui peningkatan kapasitas pengurus Organisasi Pemerhati Perempuan dan Anak dalam penanganan ketahanan keluarga, perempuan yang ditingkatkan keterampilan dalam rangka pemberdayaan ekonomi perempuan di desa, kelompok perempuan yang ditingkatkan produktivitas dan manajemen dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga dan tumbuhnya industri rumahan berbasis sumberdaya lokal, dan event hasil apresiasi karya-karya perempuan dan anak yang diikuti.

Untuk mendukung capaian kinerja Dinas PPPA Aceh Tahun 2019, alokasi anggaran APBA dipergunakan dengan mengembangkan strategi, program dan kegiatan pada yang mendukung Visi dan Misi Pemerintah Aceh melalui 4 (empat) Program Teknis dan juga dengan program dukungan manajemen yang meliputi tiga jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

Realisasi anggaran pada Tahun 2019 apabila dibandingkan dengan capaian sasaran, menunjukkan adanya efektifitas penggunaan anggaran sebagaimana pada Tabel berikut:

BELANJA LANGSUNG	14,611,680,472	67.42	13,367,586,638	91.49
BELANJA TIDAK LANGSUNG	7,062,163,642	32.58	6,554,289,168	92.81
TOTAL BELANJA	21,673,844,114	100.00	19,921,875,806	92.15

Pada tahun anggaran 2019 Dinas PPPA Aceh dipercayakan untuk mengelola dana sebesar Rp 21.673.844.114,- sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan terealisasi sebesar Rp 19.921.875.806,- dari PAGU atau sebesar 92,15% naik 1,54 point dari Tahun 2018 sebesar 90,61 %. Dari anggaran tersebut diantaranya digunakan untuk program teknis PPPA sebagai berikut:

NO.	NAMA PROGRAM	TAHUN 2019			
		PAGU		REALISASI	
		Rp	%	Rp	%
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1,990,835,854	9.19	1,937,334,916	97.31
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	3,747,904,660	17.29	3,514,080,372	93.76
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1,623,160,000	7.49	1,536,022,991	94.63
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1,615,432,500	7.45	1,327,724,580	82.19

Pencapaian kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari fasilitas yang tersedia dan dukungan serta kerja keras para staf yang meskipun jumlah dan kualitasnya terbatas namun masih dapat dimaksimalkan. Keberhasilan itu juga berkat bantuan dan kerjasama yang harmonis dengan berbagai Organisasi Perempuan, LSM Pemerhati Perempuan dan PTN/PTS di Provinsi Aceh serta koordinasi yang intensif dengan lembaga/instansi pemerintah terkait serta Dinas yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala baik itu faktor internal maupun eksternal namun tidak sampai mengganggu aktifitas secara keseluruhan.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Isu-Isu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	2
C. Tugas , Fungsi dan struktur Organisasi Dinas PPPA Aceh .....	5
D. Organisasi dan Tata Kerja.....	7
E. Sumber Daya Manusia.....	9
F. Lingkungan Strategi Yang Berpengaruh .....	11
G. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) Yang Dihadapi .....	13
H. Sistematika Pelaporan .....	14
1. Ikhtisar Eksekutif.....	14
2. Bab I- Pendahuluan .....	14
3. Bab II- Perencanaan Kinerja .....	14
4. Bab III- Akuntabilitas Kinerja.....	15
5. Bab IV- Penutup.....	15
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis Dinas PPPA Aceh 2017 - 2022 .....	16
1. Visi dan Misi .....	16
2. Tujuan.....	17
3. Sasaran .....	19
4. Strategi .....	21
5. Kebijakan.....	22
6. Program .....	23
7. Indikator Kinerja .....	23
B. Perjanjian Kinerja.....	23
<b>BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	27
1. Perbandingan Antara target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019.....	28
a. Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan .....	30
b. Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 2 Meningkatnya SKPA yang Mengimplementasikan PUG dalam Proses Perencanaan, Penganggaran, Implementasi dan	

	Evaluasi Program dan Kegiatan pembangunan Daerah .....	42
c.	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 3 Meningkatkan Kualitas Hidup keluarga .....	49
d.	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 4 Berkurangnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO dan Meningkatnya Kualitas Penanganan Korban .....	52
e.	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 5 Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak.....	64
f.	Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Strategis 6 Meningkatnya Ketersediaan dan Informasi Gender dan Anak Yang Komprehensif dan Up to Date .....	72
2.	Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu .....	78
a.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan.....	79
b.	Meningkatnya SKPA yang Mengimplementasikan PUG dalam Proses Perencanaan, Penganggaran, implementasi dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah .....	80
c.	Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga .....	80
d.	Berkurangnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO dan Meningkatnya Kualitas Penanganan Korban.....	81
e.	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota menuju Layak Anak.....	81
f.	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak yang Komprehensif dan Up to Date.....	81
3.	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas PPPA Aceh.....	82
a.	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan .....	83
b.	Meningkatnya SKPA yang Mengimplementasikan PUD dalam Proses Perencanaan, Penganggaran, Implementasi dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah .....	84
c.	Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga .....	84
d.	Berkurangnya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO dan Meningkatkan Kualitas Penanganan Korban.....	85
e.	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak.....	86
f.	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak yang Komprehensif dan Up to Date.....	86

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional .....	87
5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusinya .....	98
6. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana .....	101
7. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja .....	101
B. Realisasi Anggaran .....	104
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional dan Aceh Tahun 2011-2018 .....	4
Gambar 2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh .....	8
Gambar 3	Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh .....	9
Gambar 4	Komposisi Jumlah Pegawai PNS dan Non PNS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2019 .....	10
Gambar 5	Komposisi Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019.....	11
Gambar 6	Pengukuran Kriteria Ketercapaian Target Indikator .....	28
Gambar 7	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh dan Nasional Tahun 2011 – 2018 .....	30
Gambar 8	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional Dengan IDG Sumatera Utara Dan Aceh Tahun 2011-2018.....	31
Gambar 9	Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional dengan IDG Tertinggi dan Terendah di Aceh Tahun 2017 – Tahun 2018 .....	32
Gambar 10	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Aceh dengan Indikator Tahun 2011-2018 .....	34
Gambar 11	Pengembangan Industri Rumah Tangga Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 .....	36
Gambar 12	Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan Yang Mendapat Pemberdayaan Ekonomi Sampai dengan Tahun 2019 .....	37
Gambar 13	Sosialisasi dan Evaluasi Pengembangan Industri Rumah Tangga Tahun 2019 .....	38
Gambar 14	Eksibisi Karya Perempuan Se Indonesia (EKSPPOSE)/Pameran Hasil Karya Perempuan dalam Bidang Pembangunan di Semarang Jawa Tengah Tahun 2019 .....	39

Gambar 15	Perkembangan Keterwakilan Anggota Legislatif Perempuan di DPRA Menurut Periode.....	40
Gambar 16	Perbandingan Jumlah Anggota Legislatif Perempuan Pada Periode Pemilihan 2014 dan 2019 di Kabupaten/Kota Aceh.....	40
Gambar 17	Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Tahun 2019 .....	41
Gambar 18	Pelatihan Kepemimpinan Bagi Perempuan Potensial Di Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019.....	42
Gambar 19	Indek Pembangunan Gender (IPG) Se Sumatera Tahun 2018 .....	43
Gambar 20	Indek pembangunan Gender (IPG) Tertinggi Dan Dua Terendah Se Sumatera Tahun 2010-2018 .....	43
Gambar 21	Workshop Penguatan Kelembagaan PUG dan PPRG untuk Driver PUG Se Aceh Tahun 2019.....	46
Gambar 22	Focus Group Discussion (FGD) Kelembagaan PUG dan Pendampingan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA Penggerak PUG Tahun 2019.....	47
Gambar 23	Peringatan Hari Ibu dalam Rangka Terwujudnya Kesetaraan Antara Perempuan dan Laki-Laki Tahun 2019 .....	47
Gambar 24	Workshop Ketahanan Keluarga Tahun 2019 .....	50
Gambar 25	Perkembangan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Aceh Tahun 2016-2019.....	52
Gambar 26	Bentuk dan Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Sering Dialami di Aceh Tahun 2019 .....	53
Gambar 27	Bentuk dan Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Sering Dialami Di Aceh Tahun 2019 .....	54
Gambar 28	Training Paralegal Tahun 2019 .....	56
Gambar 29	Rapat Teknis Penanganan Kasus dengan APH dan Lembaga Pemberi Layanan Tahun 2019 .....	57
Gambar 30	Support Group untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2019 .....	58
Gambar 31	Pelatihan SDM Pelayanan dan Pendampingan KDRT Tahun 2019.....	59

Gambar 32	Workshop Penyusunan dan Mekanisme Pengawasan KPPAA Tahun 2019 .....	60
Gambar 33	Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus Tugas Anti Trficking Tahun 2019 .....	61
Gambar 34	Kampanye Bersama Tolak Pornografi Tahun 2019 .....	62
Gambar 35	Pelatihn Aktivist Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Tahun 2019 .....	62
Gambar 36	Rapat Teknis Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Tahun 2019 .....	63
Gambar 37	Workshop Mekanisme Komunitas Aman Tahun 2019 .....	64
Gambar 38	Pendampingan Kabupaten/Kota Layak Anak Di Kabupaten Pidie Tahun 2019 .....	66
Gambar 39	Sosialisasi Pola Asuh Anak di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019.....	66
Gambar 40	Pelatihan Gampong Ramah Anak Tahun 2019 .....	67
Gambar 41	Launching Desa Ramah Anak Tahun 2019 .....	68
Gambar 42	Pembentukan Forum Anak daerah Tingkat Desa Tahap I .....	69
Gambar 43	Forum Anak Nasional (FUN) di Makasar Tahun 2019 .....	69
Gambar 44	Pendampingan Pembentukan Forum Sistem Informasi Data Gender Dan Anak (SIGA) Kabupaten Bireuen Tahun 2019 .....	74
Gambar 45	Talkshow/ Dialog Interaktif di Radio "Penguatan Penanganan/ Respon Kasus Anak Berbasis Komunitas" Tahun 2019 .....	76
Gambar 46	Rapat Teknis Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Tahun 2019 .....	77
Gambar 47	Rapat Teknis Anugerah Eka Praya (APE) Tahun 2019 .....	78
Gambar 48	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terlaporkan pada P2TP2A Provinsi dan Kab/Kota, Polda serta LBH Apik di Aceh Tahun 2019 .....	89
Gambar 49	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Terlaporkan pada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh Tahun 2019 .....	90

Gambar 50	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2018 dan 2019.....	104
-----------	---	-----

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Matrik Hubungan Antara Misi Ke I dan Misi Ke 5 Tujuan dan Indikator Tujuan .....	18
Tabel 2	Matriks Hubungan Antara Tujuan, Sasaran Terhadap Indikatornya .....	19
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh .....	24
Tabel 4	Proses Alokasi Anggaran Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh .....	25
Tabel 5	Perbandingan PAGU Anggaran Masing-Masing Program Tahun 2018 Dan Tahun 2019 Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh .....	26
Tabel 6	Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2019 .....	29
Tabel 7	Indek Pemberdayaan Gendr (IDG) menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2011- 2018 .....	32
Tabel 8	Indek Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2010 – 2018 .....	44
Tabel 9	Perbandigan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2018 dengan Tahun 2019 .....	78
Tabel 10	Perbandigan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2018 dengan Tahun 2019 Dengan Renstra Periode 2018 - 2019.....	83
Tabel 11	Progrea Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2019 .....	91
Tabel 12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2019 .....	101
Tabel 13	Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2019 .....	105

***L K j***

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

**T A H U N 2 0 1 9**



**BAB I - PENDAHULUAN**

Teten

**Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Aceh dalam Kabinet Kerja Periode Tahun 2017-2022, berupaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan terpercaya, sesuai dengan semangat reformasi. Untuk mencapai target yang berpihak kepada rakyat dapat diwujudkan dengan mensyaratkan segenap jajaran pemerintah wajib menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat yang direfleksikan dengan pencapaian kinerja yang mendukung agenda pembangunan nasional.

**“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh adalah bentuk pertanggungjawaban terkait dengan anggaran, capaian dan sasaran”**

Guna mewujudkan hal itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pada pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan LKj disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja yang dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Dalam pelaksanaannya, dimulai dengan penyusunan Renstra, Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), penandatanganan Perjanjian Kinerja, pengukuran dan pengelolaan data kinerja serta dilengkapi dengan penyusunan LKj masing-masing Perangkat Daerah (PD) termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang selanjutnya disebut Dinas PPPA.

Ukuran keberhasilan kinerja Dinas PPPA dapat dilihat dari sejauhmana program tersebut tercapai sesuai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian tersebut yang dituangkan ke dalam suatu laporan yang disebut Laporan Kinerja (LKj). LKj ini merupakan laporan tahunan Dinas PPPA, sebagai bentuk kewajiban Dinas PPPA untuk mempertanggungjawabkan tujuan dan sasaran serta rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra, Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Penetapan Kinerja Berjenjang Tahun 2019.

LKj ini juga dapat dijadikan sebagai *feed back* yang berharga dalam proses pelaksanaan membuat keputusan dan kebijakan program/kegiatan serta memperbaiki kinerja Dinas PPPA di masa mendatang dengan terevaluasinya permasalahan perempuan dan anak yang bersifat kompleks karena banyaknya faktor yang saling terkait sebagai penyebab rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak, permasalahan peningkatan peran perempuan pada posisi strategis dalam rangka memecahkan berbagai masalah dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak, permasalahan perolehan akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan serta kontrol terhadap sumber daya yang masih terdapat kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki, dan permasalahan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang mencakup setiap bidang pembangunan yang terintegrasi dan komprehensif.

## **B. ISU-ISU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan. Terus membangun kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan mengarahkan pada peningkatan akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak yang rentan terhadap layanan yang dibutuhkan.**

Dinas PPPA Aceh mengemban mandat untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak Aceh.

Pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan Dinas PPPA Aceh bertumpu pada pendekatan responsif gender. Pendekatan responsif gender mendudukan perempuan dan laki-laki pada posisi yang adil untuk bisa mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. Responsif gender berarti perempuan dan laki-laki diperlakukan adil dan setara sesuai pengalaman, kebutuhan dan permasalahan khas masing-masing.

**“Selain itu menekan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota”**

Wujud pendekatan responsif gender bukan sekedar meningkat derajat perempuan dalam pembangunan melainkan bagaimana mendudukan perempuan dan laki-laki setara sebagai aset pembangunan. Oleh karenanya dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2025 telah menetapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional.

Lima belas program unggulan Pemerintah Aceh 2017-2022, terus menggiring aparatur pemerintah untuk bertindak dan melakukan berbagai terobosan serta inovasi baru guna

untuk membangun dan melayani segenap masyarakatnya. Didalamnya terkandung semangat untuk menghadirkan peran negara, yang sebelumnya acap kali dianggap “absen” pada setiap permasalahan di masyarakat, termasuk isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak.

Menjawab tantangan tersebut, Dinas PPPA sebagai perwakilan negara, hadir dan terus berkomitmen untuk memberdayakan serta melindungi perempuan dan anak. Dinas PPPA telah menetapkan isu kesetaraan gender menjadi salah satu strategi pembangunan.

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak telah menjadi sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2017-2022 yaitu mengurangi kerentanan termasuk diantaranya adalah mencegah, melindungi dan memberdayakan perempuan-perempuan marginal yang rentan serta anak-anak yang harus dikembalikan hak-haknya.

Ini juga sejalan dengan komitmen internasional, yaitu melanjutkan pencapaian target-target pasca *Millenium Development Goals* (MDGs) sebagaimana diagendakan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang sangat kental dengan isu perempuan dan anak. Isu perempuan dan anak adalah persoalan lintas sektoral (*cross cutting issues*) dan melebur disetiap lini pembangunan. Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang terkait, dibutuhkan koordinasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan yang ada mulai dari pemerintah baik di pusat dan daerah sampai ke masyarakat. Dengan koordinasi yang kuat diharapkan dapat mencapai target yang dituju.

Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Aceh adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi. Hal ini sesuai dengan visi Pemerintah Aceh yaitu terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani.

Pencapaian tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan tersebut, antara lain ditandai dengan terintegrasinya kebijakan pemberdayaan perempuan dan anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan, terwujudnya 23 kabupaten/kota yang responsif gender dan peduli anak, berperannya Lembaga Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

**Penguatan koordinasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menghadirkan peran negara dalam menjawab tantangan dan permasalahan perempuan dan anak.** Untuk itu, Dinas PPPA terus membangun komitmen dan memperkuat jejaring antar Instansi/Lembaga, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, dan masyarakat serta menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, khususnya bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Program tersebut adalah upaya mendukung pembangunan kualitas manusia Indonesia, khususnya perempuan agar dapat menjadi lebih mandiri, tangguh dan berdaya saing. Mengingat sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, hal ini nampak dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Aceh tahun 2011–2018 dari Badan Pusat Statistik (BPS) dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

**GAMBAR 1**  
**PERKEMBANGAN INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG) NASIONAL DAN ACEH**  
**TAHUN 2011–2018**



IPG merupakan rasio antara IPM perempuan dan laki-laki, dimana semakin mendekati angka 100 maka semakin baik kesetaraan gender di suatu wilayah. Capaian IPG Aceh pada tahun 2018 sebesar 91,67% tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun meskipun berada di atas rata-rata nasional tetapi masih saja percepatan pembangunan untuk perempuan Aceh masih lebih lambat dari laki-laki.

Untuk itu, pada tahun anggaran 2019 Dinas PPPA Aceh mengarahkan kepada tercapainya sasaran target yang mengacu kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu lintas bidang dan lintas sektor. Oleh karena itu, hal terpenting/prioritas yang harus dilakukan adalah koordinasi dan sinergi kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), di samping implementasi kebijakan/program kepada masyarakat. Diharapkan semua elemen memiliki komitmen yang sama untuk memperkuat kelembagaan Dinas PPPA agar dapat melakukan peran strategis yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tahun 2019 Dinas PPPA Aceh secara umum mendukung program nasional dan sinergi penyelenggaraan program dan kegiatan mengacu pada RPJMA tahun 2017-2022 dan Renstra tahun 2017-2022 serta Renja Dinas PPPA Aceh, dengan mengembangkan strategi, program dan kegiatan pada tahun 2018 sesuai dengan perubahan SOTK untuk mendukung visi dan misi pemerintah melalui 4 (empat) program teknis yakni:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
4. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.

### C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PPPA

Secara kontinyu Dinas PPPA terus memperjuangkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diskriminasi gender telah melahirkan ketimpangan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketimpangan ini sendiri lebih banyak dialami perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukan hanya hak asasi manusia yang mendasar, tetapi landasan dan fondasi yang diperlukan untuk dunia yang tentram dan damai.

**Tugas dan tantangan yang harus di hadapi Dinas PPPA adalah budaya masyarakat Aceh masih sulit untuk menghargai perbedaan gender sehingga timbul banyak masalah mengenai hal itu. Sebagian besar masyarakat Aceh masih menganut budaya patriarki.**

Secara global, Indonesia juga terlibat aktif dalam mengkampanyekan, kesetaraan gender, hak-hak perempuan dan perlindungan anak. Begitu juga Aceh memperjuangkan untuk mengedepankan kesetaraan gender dengan prinsip kesetaraan gender di berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi menjadi usulan utama yang dikedepankan karena pemberdayaan perempuan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian di Aceh,

**Kesetaraan Gender bukan hanya sebagai hak manusia belaka yang fundamental, tetapi juga sebagai fondasi dari kedamaian dan kemakmuran keluarga.** Pemerintah Aceh mendukung setiap upaya dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap anak sebagaimana yang direfleksikan dalam SDGs; Setiap anak memiliki hak untuk hidup bebas dari rasa takut. Negara menjamin upaya perlindungan anak, hal tersebut diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 52 ayat (2) juga disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia. Sementara di tingkat global, Indonesia juga menunjukkan komitmen untuk melindungi anak dengan meratifikasi konvensi hak anak melalui keputusan Presiden No 36 Tahun 1990.

Pemerintah Aceh telah meluncurkan strategi baru dalam mencegah kekerasan terhadap anak dengan memanfaatkan kekuatan media sosial untuk berkomunikasi langsung dengan anak, menanyakan opini mereka tentang tindakan prioritas apa yang harus diambil oleh pemerintah untuk mencegah hal tersebut. Anak-anak terbukti mampu membuat perubahan dan menyelesaikan masalah kota secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas. Sebagai wujud upaya pemenuhan hak anak, pemerintah mewujudkan Kota Layak Anak (KLA).

Pengembangan KLA selaras dengan *World Fit for Children*, Keputusan Presiden No 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak, Undang- Undang Dasar 1945 (pasal 28b, 28c), Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 tahun 2014, dan Permeneg PP No 2/2009 tentang Kebijakan KLA. KLA adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak.

Sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas PPPA Aceh, dimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PPPA sebagai berikut :

### Tugas Pokok

Dinas PPPA Aceh sesuai Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak serta Data dan Informasi Gender dan Anak.

### Fungsi

Sedangkan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas PPPA Aceh mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian Penyediaan Data dan Informasi Gender dan Anak;
3. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap Pemenuhan Hak Anak;
4. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak;
5. Pembinaan UPTD; dan
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### Wewenang

Adapun pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menurut Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada matrik huru H, maka Dinas PPPA Aceh sesuai dengan sub urusannya mempunyai wewenang sebagai berikut:


1. Kualitas Hidup Perempuan
  - a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi
  - b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah provinsi
  - c. Penguatan dan pengembangan lembaga layanan pemberdayaan perempuan tingkat daerah provinsi.
2. Perlindungan Perempuan
  - a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
  - b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
  - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah provinsi.

3. Kualitas Keluarga
  - a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
  - b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota
  - c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/kota.
4. Sistem Data Gender dan Anak  
Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah provinsi.
5. Pemenuhan Hak Anak
  - a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat daerah provinsi
  - b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota.
6. Perlindungan Khusus Anak
  - a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota
  - b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah provinsi
  - c. Penguatan dan pengembangan lembaga bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota

## **D. ORGANISASI DAN TATA KERJA**


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PPPA Aceh didukung oleh 84 orang pegawai yang sebagiannya menduduki jabatan struktural yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 4 orang Kepala Bidang, 3 orang Kepala Sub Bagian dan 12 orang Kepala Seksi sebagaimana tertera pada Gambar 2 di bawah ini:

**GAMBAR 2**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK ACEH**



Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas PPPA selain perangkat tersebut di atas dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai unit kerja yang melaksanakan dan menyelenggarakan pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum, diskriminasi dan perlindungan khusus anak sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana bagan struktur sebagaimana tertera pada Gambar 3 di bawah ini.

**G A M B A R 3**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH**  
**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) PADA DINAS PEMBERDAYAAN**  
**PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH**




Namun sampai saat ini keberadaan UPTD PPA tersebut belum bisa dioperasionalkan karena belum ditetapkannya pejabat strukturalnya. Oleh karenanya selama ini pemberian layanan tersebut masih ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Poetra Aceh. Padahal dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, maka **Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu** dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## E. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Masing-masing jabatan tersebut dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada atasan langsung secara berjenjang. Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan tugas pada masing-masing bagian, Dinas PPPA didukung oleh 50 orang pegawai (Aparatur Sipil Negara/ASN) dan 34 Non ASN yang terdiri dari 27 laki-laki (32,53 persen) dan 56 perempuan (67,47 persen) dengan berbagai latar belakang disiplin keilmuan yaitu ekonomi, hukum, teknis, pertanian, kesehatan, administrasi dan lainnya.


**G A M B A R 4**  
**KOMPOSIS JUMLAH PEGAWAI PNS DAN NON PNS**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH**  
**TAHUN 2019**



Sesuai dengan Analisis Jabatan bahwa kebutuhan pegawai di setiap bidang memerlukan rata-rata 9 (sembilan) pelaksana, namun sebaliknya kondisi yang ada pada saat ini rata-rata bidang hanya mempunyai pelaksana sebanyak 3 (tiga) orang. Begitu juga halnya dengan kondisi kapasitas pelaksana yang belum optimal menjalankan tugas-tugas sesuai dengan fungsi jabatannya sedikitnya akan berdampak juga terhadap kinerja Dinas PPPA Aceh.

Secara kuantitas, jumlah pegawai Dinas PPPA Aceh saat ini memiliki jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki yaitu dari jumlah 83 orang terdiri dari 27 laki-laki dan 56 perempuan. Persentase perempuan lebih besar dapat dilihat secara lebih kongkrit perbandingan antara jumlah pegawai laki-laki dan perempuan baik PNS maupun Non PNS dapat dilihat dalam Gambar 5 berikut:

**G A M B A R 5**  
**KOMPOSIS JUMLAH PEGAWAI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK ACEH MENURUT JENIS KELAMIN**  
**TAHUN 2019**



Dari jumlah tersebut, pegawai PNS dan Non PNS lebih terkonsentrasi pada unit Sekretariat Dinas dikarenakan keberadaan satuan pengaman, cleaning service, supir, instalator listrik, termasuk yang ditugaskan pada P2TP2A, sedangkan pada masing-masing Kepala Seksi di 4 (empat) Bidang keberadaan pegawai pelaksana PNS hanya 1 orang dan dibantu 1 tenaga operator computer, namun terdapat satu Kepala Seksi yang tidak mempunyai staf PNS.

## F. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dengan memperhatikan luasnya cakupan dan beratnya substansi yang memerlukan pengelolaan secara intensif dan ekstensif, keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas PPPA Aceh untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis baik eksternal maupun internal.

Lingkungan strategis eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PPPA Aceh yaitu:

1. Bahwa *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen besar Indonesia dan negara-negara sedunia untuk menciptakan sebuah dunia yang adil, sejahtera bagi rakyat dan bumi. Dokument SDGs yang memuat 17 Goals (Tujuan) dan 169 Targets (Sasaran) berupaya mentransformasi dunia guna mengakhiri kemiskinan dan ketimpangan, ketidak-adilan gender, penyelamatan bumi dan pemajuan ekonomi bagi semua. Secara substansial SDGs lebih menunjukkan keberpihakan pada pemenuhan HAM dan kesetaraan gender yang ditunjukkan dalam ***stand alone goal 5*** yaitu **Mencapai Kesetaraan Gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan**. Tiga pilar penting yaitu ekonomi, sosial, lingkungan yang berkelanjutan terelaborasi dengan baik tidak hanya

dalam gol tertentu tetapi juga cross cutting, sehingga menunjukkan bahwa antar gol satu dengan yang lain memiliki keterkaitan.

2. Beberapa kebijakan strategis dari Kementerian PPPA turut memperkuat pencapaian kinerja Dinas PPPA Aceh.
3. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMA, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
4. Banyaknya potensi kelembagaan baik nasional maupun internasional untuk mendukung pembangunan di Aceh, demikian pula dari Organisasi Masyarakat Lokal dan Perguruan Tinggi memberikan dukungan penuh kepada upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Aceh terutama kepedulian terhadap penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
5. Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk memperkuat jaringan kelembagaan dalam mengatasi permasalahan kesenjangan gender dan pemenuhan hak-hak anak.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan peran perempuan pada posisi strategis dalam rangka memecahkan berbagai masalah dan memberikan perlindungan bagi anak terus dikembangkan. Oleh karenanya lingkungan strategis internal yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PPPA Aceh yaitu:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan sasaran utamanya yaitu:
  - a. Memperkuat mekanisme Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
  - b. Kab/Kota yang berkomitmen dalam pembentukan forum data gender dan anak dan mendorong pemanfaatan data terpilah dalam kebijakan, program perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.
  - c. Kabupaten/Kota yang berkomitmen menerapkan kebijakan menuju Kabupaten/Kota Layak Anak untuk mempercepat upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.
  - d. Meningkatkan pemahaman unsur sekolah untuk memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak melalui sekolah ramah anak
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan sasaran utamanya yaitu:
  - a. Penguatan kelembagaan PUG dan PPRG untuk SKPA, PSW/PSGA dan komunitas dalam pembangunan dalam rangka menerapkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
  - b. Penguatan lembaga layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
  - c. Meningkatkan kelembagaan P2TP2A menjadi UPTD PPA sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada Dinas PPPA Aceh.
  - d. Penguatan Komisi Perlindungan Anak Aceh (KPPAA).
  - e. Meningkatkan mekanisme penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak.
  - f. Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA) dalam rangka penggunaan dan ketersediaan sistem informasi data gender dan anak.

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan sasaran utamanya yaitu:
  - a. Penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PA TBM) untuk ketahanan keluarga.
  - b. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak melalui mekanisme komunitas aman dan penguatan pola pengasuhan terbaik bagi anak dan peningkatan kapasitas bagi orang tua dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus.
  - c. Mendorong partisipasi (keterlibatan) aktif perempuan potensial dalam pembangunan.
4. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan sasaran utamanya yaitu:
  - a. Penguatan koordinasi dengan organisasi/lembaga masyarakat yang tergabung dalam Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Aceh Keumalahayati.
  - b. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dibidang ekonomi untuk mendukung penguatan ekonomi keluarga

## G. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) YANG SEDANG DIHADAPI

Sementara itu, tantangan yang dihadapi Dinas PPPA Aceh antara lain adalah:

1. Belum optimalnya pengarusutamaan gender (PUG) dan hak anak dalam pembangunan disebabkan lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, sejalan dengan perubahan nomenklatur SOTK yang berdampak pada ketidakseragaman Nomenklatur di Kab/Kota terkait urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kendala dan hambatan untuk koordinasi, edukasi dan informasi pada setiap proses pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota, yang juga berdampak pada perubahan pejabat sehingga belum ada pemahaman yang sama di tingkat lintas instansi tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan Pengarusutamaan Gender (PUG), begitu juga masih belum kuatnya perspektif gender di tingkat eksekutif dan legislatif sehingga setiap produk kebijakan sampai perencanaan anggaran belum *responsif gender*.
2. Belum terintegrasinya sistem data gender dan anak antar kabupaten/kota dan lintas SKPA secara optimal disebabkan belum tersedianya data pilah gender secara baik yang menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan, termasuk perencana khususnya dalam upaya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Saat ini masih sangat terbatas ketersediaan data pada setiap SKPA yang sudah disajikan secara terpilah, atau jikapun ada data terpilah tidak mudah untuk diakses karena tidak dipublikasikan, sementara kebutuhan terhadap data pembuka wawasan, *sebagai base line* pembangunan yang menggunakan analisis gender sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya wali data masing-masing SKPA/SKPK dan masih

adanya anggapan bahwa PUG merupakan urusan Dinas PPPA saja bukan menjadi urusan semua SKPA/SKPK dalam proses pengambilan keputusan.

3. Tingkat pencapaian pemenuhan hak anak belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran terhadap hak-hak anak sehingga masih sangat membutuhkan/sinergisitas dan sinkronisasi program untuk meningkatkan pencapaian pemenuhan hak anak menuju Provinsi Aceh menuju layak anak, dan masih belum adanya komitmen kabupaten/kota untuk membentuk Kabupaten/Kota Layak Anak.
4. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga. Begitu juga tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak yang masih sangat tinggi, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat serta media cetak dan elektronik. Selain itu, kasus pelecehan dan perkosaan anak yang berimbas pada kehilangan hak hidup anak juga sangat tinggi. Begitu juga halnya dengan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal, dan belum tuntasnya penanganan mitra pasca terminasi.
5. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender yang berdampak pada rendahnya kualitas hidup perempuan dan kemandirian perempuan dalam keluarga, yang menjadi penyebab utama kekerasan disamping juga sebab rentannya ketahanan keluarga.
6. Ketersediaan anggaran yang belum memadai terutama untuk instansi yang menangani urusan PP dan PA di kabupaten/kota.

## H. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian LKj Dinas PPPA Aceh ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. IKHTISAR EKSEKUTIF

Menyajikan capaian indikator sasaran Renstra, kendala dan hambatan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dan langkah antisipatif.

### 2. BAB I -PENDAHULUAN

Menjelaskan secara singkat profil/gambaran umum mengenai Dinas PPPA Aceh, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### 3. BAB II – PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara singkat perjanjian kinerja Dinas PPPA Aceh tahun 2019.

#### 4. BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. Menyajikan capaian kinerja Dinas PPPA untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas PPPA sesuai dengan hasil pengukuran kinerjanya. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Dinas PPPA;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas PPPA sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### 5. BAB IV – PENUTUP

Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas PPPA Aceh serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

***L K j***

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

**T A H U N 2 0 1 9**



**BAB II - PERENCANAAN KINERJA**

**Teten**

**Menyajikan gambaran umum Renstra, visi, misi, ringkasan/ikhtisar  
perjanjian kinerja tahun 2019**



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis Dinas PPPA 2017-2022

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah yang disesuaikan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) yaitu visi pembangunan Aceh tahun 2017-2022.

Sejalan dengan RPJMA dimaksud, maka rencana strategis yang memuat telaahan visi, misi dan program Pemerintah Aceh serta tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pada Dinas PPPA Aceh merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PPPA Aceh yang bersifat indikatif (tidak kaku dan dapat berubah sesuai dengan kondisi keuangan dan kebijakan daerah).

Perjanjian Kinerja Berjenjang tahun 2019 ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas PPPA Aceh dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi serta sesuai sasaran pembangunan RPJMA 2017-2022.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PPPA Aceh Tahun Anggaran 2019, disebutkan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya terdapat kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Dinas PPPA Aceh.

### Visi dan Misi

Visi Pemerintah Aceh adalah adalah **“Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”** yang mengandung tiga frasa kunci sesebagai berikut:

1. Aceh yang Damai bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan.
2. Aceh yang Sejahtera bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak.

3. Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

Untuk dapat melaksanakan visi tersebut, Dinas PPPA Aceh menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan pada semua latar belakang, masalah dan tantangan, serta peluang dan momentum yang tersedia dengan tujuan utama untuk menjadi acuan kerja Dinas PPPA untuk periode tahun 2017 sampai dengan 2022 yang memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pelaksanaan kinerja Dinas PPPA Aceh periode tahun 2017-2022 sesuai dengan **MISI KE 1 (satu)** yaitu **“Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani”** diharapkan dapat terwujud pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) dengan menjalankan: 1). Pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e-kinerja 2). Penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan 3). Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan.

Sedangkan pada **MISI KE 5 (lima)** yaitu **“Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi”**. Melalui Misi 5 ini akan tercipta pemenuhan akses layanan kesehatan yang gratis, lebih mudah, berkualitas dan terintegrasi bagi seluruh rakyat Aceh. Pemerintah Aceh memberikan jaminan sosial bagi setiap rakyat Aceh, meningkatkan pengarusutamaan gender, dan meningkatkan kualitas pelayanan khusus disabilitas. Disamping itu, seluruh masyarakat Aceh hidup secara bermartabat dengan memiliki rumah yang layak huni dan memenuhi standar minimum kesehatan.

## Tujuan

Dalam kurun waktu 5 tahun, penjabaran/implementasi Misi tersebut di atas di arahkan pada pencapaian tujuan tertentu yang akan dicapai atau dihasilkan sampai tahun 2018. Tujuan strategis Dinas PPPA Aceh untuk berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pemerintah dielaborasi menjadi berikut :

1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur.
2. Meningkatkan komitmen dan koordinasi pengelolaan sistem data gender dan anak
3. Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
4. Meningkatkan pelembagaan PUG dan kualitas implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
5. Meningkatkan pemanfaatan data gender dan anak
6. Meningkatkan ketahanan keluarga, membentuk dan memperkuat kelembagaan layanan keluarga

7. Meningkatkan kualitas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
8. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
9. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan

Setiap tujuan strategis diukur capaiannya melalui rincian indikator yang juga ditetapkan sasaran dari masing-masing dengan melihat keterkaitan tugas pokok dan fungsi dari pada Dinas PPPA Aceh dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan indikatornya, perencanaan terhadap program dan kegiatan. Berkenaan dengan hal itu sinkronisasinya dapat terlihat pada matrik hubungan dimaksud sebagaimana Tabel 1 dan Tabel 2 di bawah ini:

**TABEL 1**  
**MATRIKS HUBUNGAN ANTARA MISI KE 1 DAN MISI KE 5,**  
**TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN**

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	<b>Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani</b>	1 Meningkatkan komitmen dan koordinasi pengelolaan sistem data gender dan anak	Jumlah Kabupaten/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)
		2 Meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak	Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kota Layak Anak
		3 Meningkatkan pelembagaan PUG dan kualitas implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
		4 Meningkatkan pemanfaatan data gender dan anak	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak
		5 Meningkatkan ketahanan keluarga, membentuk dan memperkuat kelembagaan layanan keluarga	Jumlah PUSPAGA yang terbentuk
2	<b>Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi</b>	6 Meningkatkan kualitas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
		7 Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
		8 Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan	Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi

## Sasaran

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas PPPA Aceh tahun 2017-2022 berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem data gender dan anak
2. Meningkatnya kualitas perlindungan dan implementasi pemenuhan hak anak melalui kebijakan KLA
3. Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan PPRG
4. Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak
5. Membentuk dan memperkuat kelembagaan layanan keluarga
6. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak
7. Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan dan pelaporan serta pendampingan bantuan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
8. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO
9. Meningkatnya partisipasi/peran aktif perempuan potensial atau kader partai di bidang sosial, politik dan hukum
10. Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pengembangan industri rumahan.

**TABEL 2**  
**MATRIKS HUBUNGAN ANTARA TUJUAN, SASARAN TERHADAP INDIKATORNYA**

TUJUAN			SASARAN		
NO	URAIAN	INDIKATOR	NO	URAIAN	INDIKATOR
1	Meningkatkan komitmen dan koordinasi pengelolaan sistem data gender dan anak	Jumlah Kabupaten/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem data gender dan anak	Jumlah koordinasi regulasi dan kebijakan penyelenggaraan SIGA
2	Meningkatkan Perlindungan, pemenuhan hak anak dan perlindungan Khusus Anak	Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kota Layak Anak	2	Meningkatnya kualitas perlindungan dan implementasi pemenuhan hak anak melalui kebijakan KLA	Jumlah Kab/Kota mendapat penguatan Kota Layak Anak, Forum Anak, Desa Ramah Anak dan Sekolah Ramah Anak Penyusunan regulasi penyelenggaraan KLA
3	Meningkatkan kualitas implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	3	Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan PPRG	Jumlah SDM yang mendapat penguatan kelembagaan PUG

4	Meningkatkan pemanfaatan data gender dan anak	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak	4	Meningkatnya ketersediaan data gender dan anak	Penguatan kelembagaan SIGA
5	Meningkatkan ketahanan keluarga, membentuk dan memperkuat kelembagaan layanan keluarga	Jumlah PUSPAGA yang terbentuk	5	Membentuk dan memperkuat kelembagaan layanan keluarga	Jumlah Kab/Kota yang berkomitmen mengembangkan PUSPAGA
6	Meningkatkan kualitas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	6	Meningkatnya kualitas pelayanan pengaduan dan pelaporan serta pendampingan bantuan hukum korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Jumlah SDM Provinsi dan Kab/Kota yang mendapatkan penguatan KTPA
					Penguatan kelembagaan P2TP2A
7	Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	7	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Tersedianya model dan mekanisme pengawasan perlindungan anak
					Jumlah SDM GT-TPPO yang di tingkatkan kapasitasnya
					Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak (SPPA)
8	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan	Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	8	Meningkatnya partisipasi/peran aktif perempuan potensial atau kader partai di bidang sosial, politik dan hukum	Jumlah perempuan potensial dan kader partai terlatih kepemimpinan dan pendidikan politik

			9	Meningkatnya kualitas hidup perempuan melalui pengembangan industri rumahan	Jumlah perempuan marginal/korban konflik sosial/pelaku Industri Rumahan yang mendapat pelatihan keterampilan Jumlah promosi bagi pelaku IR dan informasi PPPA dalam pembangunan
--	--	--	---	---	--

## Strategi

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti telah tersedianya kualitas sumber daya aparatur dan komitmen karyawan yang tinggi. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis dan pengelolaan sumber daya aparatur yang belum tepat sasaran. Bahkan dipihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, informasi teknologi yang semakin pesat. Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 16 (enam belas) strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kinerja melalui : peningkatan kualitas SDM, pemenuhan sarana prasarana, kualitas manajemen.
2. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan SIGA sebagai acuan bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak
3. Pelembagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web
4. Menyusun , meriview dan mengharmonisasi kebijakan daerah untuk percepatan KLA
5. Melakukan dan memfasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak anak
6. Meningkatkan komitmen pemahaman lembaga instansi terkait dan masyarakat terkait upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dan meningkatkan kapsitas fasilitator KLA dan Forum Anak
7. Meningkatkan kelembagaan PUG melalui penguatan pokja, focal point dan SDM Perencana, Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender dan Anak serta optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender
8. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui penyediaan, evaluasi dan penguatan kelembagaan layanan keluarga (PUSPAGA dan atau Forum Ketahanan Keluarga) serta pendidikan keluarga
9. Meningkatkan pelembagaan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan kapasitas pengelola, partisipasi masyarakat, lembaga adat dan forum komunikasi kemasyarakatan
10. Meningkatkan kelembagaan pengawasan perlindungan anak
11. Meningkatkan kapasitas pelembagaan TPPO

12. Meningkatkan pengawasan konten media sosial melalui advokasi kebijakan perlindungan anak, sosialisai UU Pornografi
13. Menyusun, mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan
14. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pengembangan Industri Rumahan (IR)
15. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik melalui pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan dan penguatan kapasitas perempuan kader partai politik
16. Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak melalui penyediaan dan penguatan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA)

### **Kebijakan**

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Peningkatan kualitas kinerja dengan fokus pada pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM serta kualitas manajemen.
2. Peningkatan pengelolaan sistem data gender dan anak
3. Penguatan kebijakan perlindungan anak dan percepatan KLA
4. Penguatan gugus tugas KLA dan Forum Anak
5. Penguatan komitmen dan pemahaman Konvensi Hak Anak pada seluruh sector
6. Penguatan fasilitator terlatih KHA untuk percepatan KLA dan penguatan Forum Anak
7. Peningkatan kelembagaan PUG dengan penguatan Pokja, Focal point, SDM Perencana, Pusat Studi Wanita/ Pusat Studi Gender dan Anak serta optimalisasi regulasi/ kebijakan pengarusutamaan gender
8. Pengembangan aplikasi data gender dan anak dengan fokus pada update data dan peningkatan kapasitas SDM pengelola data
9. Peningkatan ketahanan keluarga dengan fokus meningkatkan kualitas keluarga melalui penyediaan dan penguatan kelembagaan layanan keluarga (PUSPAGA dan atau forum ketahanan keluarga) serta pendidikan ketahanan keluarga
10. Peningkatan kapasitas pengambil kebijakan tentang pemenuhan hak perempuan dan anak korban kekerasan
11. Meningkatnya kualitas kelembagaan pengawasan perlindungan anak
12. Peningkatan kapasitas pengambil kebijakan tentang pencegahan dan penanganan TPPO
13. Peningkatan kapasitas pengambil kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak
14. Peningkatan kebijakan perlindungan perempuan
15. Peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan dengan fokus perempuan yang menjadi korban konflik sosial dan pelaku industri rumahan
16. Peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif dengan fokus peningkatan kompetensi perempuan kader partai, kepemimpinan perempuan dan pendidikan politik perempuan

17. Peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak melalui penyediaan dan penguatan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA)

### Program

Penjabaran kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan dalam bentuk program sebagai kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai tujuan dan sasaran. Program yang telah dilaksanakan PPPA Aceh pada tahun 2019 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; dan
8. Program Peningkatan Peran serta dan Kestaraan Gender dalam Pembangunan.

### Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah uraian singkat yang menggambarkan tentang suatu kinerja yang akan diukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau program terhadap sasaran dan tujuannya. Tujuan dari penetapan indikator kinerja utama untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang kemudian digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penyusunan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Indikator kinerja utama ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PPPA Aceh, bertujuan mewujudkan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam rangka memberikan pelayanan yang baik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang

bertujuan untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan merupakan dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Berjenjang tahun 2019 ditetapkan berdasarkan rencana kinerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis PPPA Aceh dalam mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi serta sesuai sasaran pembangunan RPJMA 2017-2022.

Dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PPPA Aceh Tahun Anggaran 2019, disebutkan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya terdapat kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur untuk mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Dinas PPPA Aceh.

Dinas PPPA Aceh telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang menjadi komitmen pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Dinas PPPA Aceh 2017-2022. Pada Perjanjian Kinerja tersebut dicantumkan indikator kinerja sasaran dan target dari sasaran tersebut, disertai dengan program/kegiatan berikut anggaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2019. Dalam rencana kinerja tersebut juga ditetapkan indikator kinerja dari sasaran dan kegiatan serta target-target yang ingin dicapai pada tahun 2019 dapat dilihat pada dokumen terlampir atau Tabel 3 berikut:

**TABEL 3**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	1 Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	1.000 orang
2	Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan PUG dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah	2 Persentase SKPA yang melaksanakan perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	48 %
3	Meningkatnya kualitas hidup keluarga	3 Terbentuknya PUSPAGA di Aceh	3 PUSPAGA
4	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan meningkatnya kualitas penanganan korban	4 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	80%

		5 Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%
5	Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota menuju layak anak	6 Jumlah kab/kota menuju layak anak	7 kab/kota
6	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate	7 Jumlah kab/kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	18 kab/kota
		8 Jumlah kab/kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak	5 kab/kota

### C. Anggaran

Alokasi anggaran Dinas PPPA Aceh mulai dari awal sampai dengan akhir tahun 2019 melalui proses sebagaimana Tabel 4 berikut:

**TABEL 4**  
**PROSES ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2019**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

NO.	URAIAN	PAGU
1	Pagu sesuai KUA PPAS	Rp 22.846.598.876,-
2	Pagu sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran	Rp 21.573.844.114,-
3	Pagu sesuai Anggaran Perubahan	Rp. 21.673.844.144,-

Dari alokasi sebesar Rp 21.673.844.114,- tersebut dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan 4 (empat) program teknis dengan perbandingan besaran nominal masing-masing program tahun 2018 dan tahun 2019 sebagaimana Tabel 5 berikut :

**TABEL 5**  
**PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN MASING-MASING PROGRAM**  
**TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019 PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

NO.	NAMA PROGRAM	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Rp 1,080,345,000	Rp 1,990,835,854
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Rp 4,533,977,233	Rp 3,747,904,660
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rp 565,530,000	Rp 1,623,160,000
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Rp 1,505,037,236	Rp 1,615,432,500

***L K j***

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

**TAHUN 2019**



**BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA**

***Menyajikan* capaian dan analisis kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja**

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas PPPA Aceh. Pada dasarnya, proses pengukuran dan monitoring kinerja dilakukan langsung oleh masing-masing unit kerja utama (Bidang) yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya, informasi kinerja tersebut akan dievaluasi lebih lanjut sebelum diteruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan menghimpun informasi kinerja sebagai satu kesatuan untuk bahan utama dalam penyusunan LKj, yang selanjutnya Inspektorat akan melakukan evaluasi data kinerja, kemudian merekomendasikan perbaikan-perbaikan kepada setiap unit kerja. Melalui proses ini, diharapkan adanya upaya-upaya perbaikan kinerja sehingga capaian kinerja dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Dinas PPPA Aceh berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian rencana kinerja dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dan realisasi kinerja yang telah dicapai.

Dalam rencana kinerja, selain penetapan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019, ditetapkan juga indikator kinerja kegiatan dengan target-targetnya. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan dengan katagori pengelompokan Indikator masukan (input), Indikator Keluaran (output), Indikator hasil (outcome), Indikator manfaat (benefit) dan Indikator dampak (impact).

Pengukuran kinerja kegiatan Dinas PPPA Aceh dibatasi pada indikator input, output dan outcomes. Pembatasan ini didasari pada realisasi empiris bahwa sampai akhir Tahun 2019, kinerja benefit dan impact belum semua terealisasi atau belum bisa diukur.

**Pengukuran kinerja Dinas PPPA Aceh Tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas PPPA Aceh Tahun 2019 dinyatakan “berhasil”, yaitu capaiannya sebesar 86,01%.**

### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019.

Pada tahun 2019 pengukuran kinerja Dinas PPPA Aceh dilakukan melalui 6 (enam) Sasaran Strategis dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Pemilihan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis sebagai alat ukur keberhasilan kinerja Dinas PPPA Aceh didasarkan pada pertimbangan daya ungkit yang besar terhadap proses pembangunan Aceh khususnya di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, serta bidang perlindungan anak. Pengukuran kriteria atas tercapainya target indikator ini, dapat dilihat pada Gambar 6 berikut:

**G A M B A R 6**  
**PENGUKURAN KRITERIA KETERCAPAIAN TARGET INDIKATOR**



Capaian Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian target kinerja dari Dinas PPPA Aceh pada Tahun 2019 dalam 4 (empat) program teknis dan kegiatan secara umum telah mampu terealisasi dan hasil pengukuran terhadap indikator pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 6 dibawah ini:

**T A B E L 6**  
**PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR DAN SASARAN STRATEGIS**  
**TAHUN 2019**


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
				JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	1.000 orang	859 orang	85,90 %
2	Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan PUG dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah	Persentase SKPA yang melaksanakan perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	48 %	29,79 %	62,06 %
3	Meningkatnya kualitas hidup keluarga	Terbentuknya PUSPAGA di Aceh	3 PUSPAGA	6 PUSPAGA	200 %
4	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan meningkatnya kualitas penanganan korban	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	80 %	15,29%	19,11%
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100 %	-	-
5	Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota menuju layak anak	Jumlah kab/kota menuju layak anak	7 kab/kota	5 kab/kota	71 %
6	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate	Jumlah kab/kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	18 kab/kota	18 kab/kota	100 %
		Jumlah kab/kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak	7 kab/kota	7 kab/kota	100 %

### a. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan

Isu gender menjadi salah satu poin dalam **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs)**. Kesetaraan gender tercantum dalam tujuan ke-5 SDGs yakni “Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan”. Gender merupakan isu yang bersifat multidimensi. Isu ini meliputi sisi kesehatan, pendidikan dan **ekonomi** yang juga menjadi fokus SDGs. Selain secara khusus dicantumkan dalam tujuan kelima, isu gender juga secara tersirat dapat ditemukan di beberapa poin lain dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.


Terdapat **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** yang merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam kurun waktu 2011-2016 perkembangan IDG Aceh menunjukkan peningkatan, dan peningkatan IDG ini menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pembangunan semakin meningkat. Tentunya hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam program pengarusutamaan gender. Pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi 66,28 namun pada tahun 2018 kembali meningkat pada angka **66,60** dan untuk melihat secara lengkap capaian IDG Aceh dengan nasional dapat dilihat pada Gambar 7 berikut:

**G A M B A R 7**  
**PERBANDINGAN INDEK PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) ACEH DAN NASIONAL**  
**TAHUN 2011–2018**



Selain perbandingan dengan nasional kita bandingkan juga IDG Aceh dengan provinsi terdekat yaitu Sumatera Utara, dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2018 IDG Aceh masih tetap berada di bawah IDG Sumatera Utara. Namun setiap tahun terjadi penurunan selisih point antara Aceh dan Sumatera Utara, hanya pada Tahun 2018 selisih point naik seperti pada Gambar 8 di bawah ini.


**G A M B A R 8**  
**PERBANDINGAN INDEK PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) NASIONAL**  
**DENGAN IDG SUMATERA UTARA DAN ACEH TAHUN 2011-2018**



Masih relatif rendahnya kondisi kualitas keberdayaan perempuan jika dibandingkan laki-laki bisa disebabkan oleh setidaknya-tidaknya dua hal: Pertama, bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan lebih banyak menguntungkan laki-laki; dan yang kedua, walaupun pembangunan manusia telah memberikan kesempatan kepada semua penduduk tanpa terkecuali, tetapi kesempatan ini belum digunakan secara optimal oleh perempuan, sehingga terkesan bahwa perempuan selalu termarginalkan. Untuk melihat sejauh mana perbedaan capaian antara perempuan dengan laki-laki setiap komponen pembentuk IDG.

Sedangkan perbandingan angka IDG dengan Nasional dan IDG tertinggi serta terendah di Kabupate/Kota Aceh Tahun 2018, keberadaan IDG tertinggi berada di Kota Sabang yaitu sebesar 78,51 lebih tinggi dari IDG Nasional sebesar 72,10 dan untuk provinsi Aceh juga masih di bawah Kota Sabang yaitu sebesar 66,60. Sedangkan IDG terendah di Kabupaten Aceh Besar yaitu sebesar 47,46. Namun kalau kita lihat perbandingan dengan IDG Tahun 2017 bahwa Nasional dan Kota Sabang terjadi penurunan di Tahun 2018 sedangkan provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Besar terjadi kenaikan sebagaimana gambar 9 di bawah ini.

**G A M B A R 9**  
**PERBANDINGAN INDEK PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) NASIONAL**  
**DENGAN IDG TERTINGGI DAN TERENDAH DI ACEH**  
**TAHUN 2017-2018**



Dalam halnya dengan angka IDG Aceh per Kabupaten/Kota dapat dilihat dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015, sedangkan untuk Tahun 2016 IDG hanya dapat dihitung pada level provinsi. Namun untuk Tahun 2017 dan Tahun 2018 IDG kembali dihitung sampai level Kabupaten/Kota dan lengkapnya data IDG dimaksud dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

**T A B E L 7**  
**INDEK PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI ACEH**  
**TAHUN 2011 – 2018**

NO	Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Aceh Besar	44.41	44.71	46.07	46.04	45.64		47.27	47,46
2	Aceh Selatan	41.18	42.15	41.78	47.01	47.43		48.07	48,53
3	Bener Meriah	48.32	47.83	52.85	49.95	49.1		50.06	61,02
4	Kota Lhokseumawe	52.14	53.48	48.98	46.91	50.29		50.79	51,06
5	Aceh Utara	47.39	50.01	50.77	50.09	50.74		51.51	54,04
6	Aceh Barat Daya	42.75	43.94	44.3	51.72	50.83		51.62	51,29
7	Kota Banda Aceh	46.72	47.68	48.24	51.08	50.83		51.48	55,82
8	Kota Langsa	70.05	59.83	59.91	51.13	51.8		52.72	51,57
9	Bireuen	51.78	50.44	54.98	50.49	51.84		53.02	53,07
10	Aceh Timur	45.59	49.72	49.95	54.83	54.39		54.14	59,03
11	Pidie Jaya	56.12	63.81	58.2	53.1	54.66		52.00	54,71
12	Aceh Singkil	54.62	54.86	58.91	54.65	54.87		52.33	59,49
13	Aceh Barat	47.06	47.49	48.1	55.46	55.31		55.9	56,25
14	Aceh Tengah	57.98	57.07	56.81	55.42	55.63		56.48	64,57
15	Aceh Jaya	49.2	49.59	49.81	57.53	56.37		57.57	51,79
16	Simeulue	57.91	46.02	58.3	56.79	57.82		58.44	54,09

17	Aceh Tenggara	58.6	58.69	63.05	58.58	59.94		<b>60.98</b>	<b>64,75</b>
18	Gayo Lues	49.27	57.9	46.89	65.17	60.67		<b>61.62</b>	<b>66,56</b>
19	Nagan Raya	56.62	55.74	60.21	60.21	61.4		<b>59.45</b>	<b>60,44</b>
20	Pidie	47.65	46.44	45.78	61.84	63.42		<b>59.61</b>	<b>60,90</b>
21	Subulussalam	70.67	74.89	70.47	65.87	68.11		<b>68.38</b>	<b>68,48</b>
22	Aceh Tamiang	55.44	48.05	57.16	72.88	71.25		<b>72.05</b>	<b>73,45</b>
23	Kota Sabang	58.45	59.4	59.26	75.62	77.48		<b>78.53</b>	<b>78,51</b>
<b>Provinsi Aceh</b>		<b>52.06</b>	<b>54.44</b>	<b>59.78</b>	<b>65.12</b>	<b>65.57</b>	67.4	66.28	66,60
<b>Nasional</b>		<b>69.14</b>	<b>70.07</b>	<b>70.46</b>	<b>70.68</b>	<b>70.83</b>	71,39	71,74	72,10

Sumber : BPS, PMBG 2015


Kesenjangan capaian pemberdayaan gender terjadi antar kabupaten/kota di Aceh. Pada Tahun 2018 tingkat kesenjangan IDG antar kabupaten/kota tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Besar. Selisih IDG Kabupaten/Kota tertinggi dan terendah di Aceh mencapai 31,05. Perbedaan karakteristik penduduk, sosial, ekonomi, budaya, dan geografi serta implementasi kebijakan pada setiap daerah menjadi penyebab perbedaan capaian IDG antar wilayah. Kota Sabang dan Kabupaten Aceh Tamiang mampu menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan gender. Namun di sisi lain, masih banyak Kabupaten/Kota yang mengalami ketertinggalan capaian pemberdayaan gender.

Peran aktif perempuan dalam politik dapat dilihat dari komposisi dan kontribusi dalam lembaga-lembaga strategis, salah satunya parlemen. Keterwakilan perempuan di parlemen menjadi salah satu **indikator SDGs yang tercantum pada Target 5.5 “Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif, dan Kesempatan yang Sama Bagi Perempuan untuk Memimpin di Semua Tingkat Pengambilan Keputusan dalam Kehidupan Politik, Ekonomi, dan Masyarakat.**

Selain hal tersebut, maka pokok perhatian pada masalah kemiskinan dan pengangguran hingga kini masih menjadi isu utama yang sedang diupayakan menuju proses perbaikan. Dampak sosial yang terlihat jelas dan nyata adalah mereka, orang-orang miskin tersisih dalam pembangunan. Jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2019 sebanyak 819,44 ribu orang (15,32 persen). Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada September 2018, maka penurunan jumlah penduduk miskin mencapai dua belas ribu orang selama periode tersebut. Apabila dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak dua puluh ribu orang.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2018 - Maret 2019 persentase penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebesar 0,05 persen, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 0,49 persen.

**G A M B A R 10**  
**PERKEMBANGAN INDEK PEMBERDAYAAN GENDER (IDG) ACEH DENGAN**  
**INDIKATORNYA TAHUN 2011-2018**



Ketimpangan ekonomi memberi andil besar terhadap kesenjangan dalam pembangunan gender di Aceh. Ketimpangan pada indikator upah yang paling terlihat dimana rasio upah pekerja perempuan dibanding laki-laki di provinsi tersebut masih sangat rendah.

Adapun penjelasan sasaran strategis terhadap isu IDG yang berkembang yang telah ditetapkan sesuai capaian indikator masing-masing pada Tahun 2019 sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 1. Meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan**

---

**Indikator Sasaran Strategis 1. Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi dengan capaian sebesar 85,90%**

Fasilitasi Kab/Kota Dalam Pengembangan Industri Rumahan adalah upaya terstruktur untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pembangunan dan penguasaan sumberdaya dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peningkatan peran perempuan. Pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi dilakukan dengan pola pengembangan Industri Rumahan (IR), dimana IR adalah suatu sistem produksi yang menghasilkan produk melalui proses nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dikerjakan di lokasi rumah dan bukan di pabrik. Industri Rumahan (IR) adalah suatu industri skala mikro dan umumnya memanfaatkan atau

menghasilkan produk berupa barang jadi yang memberikan nilai tambah dan dikerjakan di rumah, secara khusus ataupun sebagai kerja paruh waktu. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah:



### **1) Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha**

Dinas PPPA Aceh sangat berkepentingan pada Industri Rumahan, karena banyak pelaku IR adalah perempuan dan mereka harus ditingkatkan kemampuannya agar banyak peluang untuk memajukan dirinya. Tujuan dari pola ini untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, menanggulangi kemiskinan, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan ketahanan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan IR dilakukan terkoordinasi, efektif, dan efisien agar IR bertransformasi menjadi usaha kecil dan dapat menjadi sumber penghasilan dan peningkatan pendapatan, ketahanan keluarga serta berkehidupan berkelanjutan, melalui pelatihan, pendampingan, pemasaran bagi perempuan pelaku IR dan monitoring serta evaluasi pelaksanaan IR.

Mekanisme pelaksanaan dilakukan oleh provinsi dan kabupaten/kota secara bersama-sama melalui Kesepakatan Bersama yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tahap awal membentuk Tim Pelaksana Pengembangan IR yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait baik provinsi maupun kabupaten/kota yang menjadi lokus pembinaan dari hasil pemetaan pelaku Industri Rumahan dan sumber daya ekonomi.

Provinsi memberikan dukungan dan bantuan teknis untuk pengelolaan IR sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang ditetapkan, sedangkan kabupaten/kota diharapkan mengembangkan pelaksanaan kegiatan IR di kecamatan-kecamatan lain sesuai tingkat perkembangan yang dicapai dengan memberikan dukungan dan fasilitasi serta menggerakkan sumber daya ekonomi yang ada untuk pelaksanaan pengembangan IR sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan mengalokasikan anggaran untuk IR sesuai

keepakatan yang ditetapkan. Selain itu Kabupaten/Kota membuat laporan berkala tentang pelaksanaan kesepakatan bersama dan memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan seminar yang diperlukan.

Tanggungjawab provinsi dan kabupaten/kota bersama-sama memberikan fasilitasi pelaksanaan pelatihan, pendampingan, fasilitasi pemasaran bagi pelaku IR dan melaksanakan kegiatan pengembangan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan IR bagi daerah yang didasari dari rencana kerja yang disusun serta melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka pengembangannya dapat dilihat pada gambar 11 berikut:


**G A M B A R 11**  
**PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMAHAN KABUPATEN PIDIE JAYA**  
**TAHUN 2019**



Berdasarkan pengukuran indikator pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan dengan indikator “**Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi**” dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kemampuan manajerial perempuan untuk mengelola usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan perempuan dan ekonomi keluarga. Pada Tahun 2019 untuk kegiatan **Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha** yang bersumber dari anggaran reguler terhadap **Pelatihan Keterampilan Produksi dan Manajemen** sebanyak 150 orang di 3 (tiga) kabupaten masing-masing 50 orang di Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Singkil yang diberdayakan atau capaian sebesar

50% dari target 300 orang. Lebih jelasnya pemberdayaan ekonomi perempuan melalui penguatan kapasitas pada gambar 12 berikut;

**G A M B A R 12**  
**JUMLAH PEREMPUAN MARGINAL DAN KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPAT PEMBERDAYAAN EKONOMI SAMPAI DENGAN TAHUN 2019**



**Capaian indikator Sasaran Strategis 1** yaitu **Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi** dari target Tahun 2019 sebanyak 1.000 orang terealisasi dengan akumulasi dari Tahun 2017 s.d. 2019 **sebanyak 859 orang yang mendapat penguatan kapasitas** termasuk 215 orang dari kabupaten Bener Meriah, Aceh Utara dan Abdyia yang mendapat penguatan lanjutan sehingga **terrealisir sebesar 85,90%**, namun apabila dihitung **real pelaku IR yang mendapat pemberdayaan s.d. tahun 2019 hanya sebesar 650 orang atau sebesar 65 %**.

Sebelum dilaksanakan pelatihan keterampilan tersebut didukung dengan pelaksanaan **Rapat Teknis Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumahan** bagi 55 orang peserta yang terdiri dari unsur PSW/PSGA, PEKKA, Dinas PPPA Kab/Kota dan Dinas terkait untuk memetakan lokus dan ditetapkan 3 (tiga) Kab/Kota yaitu Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Singkil, sedangkan Kabupaten Gayo Lues hasil komitmen Pemda setempat. Selanjutnya **Rapat Koordinasi Pendampingan Tim Pelaksana Pengembangan Industri Rumahan Kabupaten/Kota** bagi 135 orang peserta dari unsur SKPK terkait, Bappeda, Dinsos, KUKM, Tim Teknis/pendamping, keuchik, camat dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan di lapangan yang menghasilkan rencana kerja bagi Kab/Kota terkait.

**G A M B A R 13**  
**SOSIALISASI DAN EVALUASI PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMAHAN**  
**TAHUN 2019**



**2) Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan**

**Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan**, turut berpartisipasi dalam rangka puncak Peringatan Hari Ibu di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan EKSPPOSE (Eksibisi Karya Perempuan se Indonesia) dalam upaya untuk memberikan ruang partisipasi dan edukasi dengan menonjolkan kreativitas kearifan lokal yang bertujuan untuk mensosialisasikan dukungan terhadap **“Perempuan Berdaya”**. Tujuan EKSPPOSE difokuskan untuk mendorong penguatan karakter Perempuan Berdaya, melalui kewirausahaan perempuan yang akan dilaksanakan melalui program kelas vokasi, mentoring dan ekshibisi, selain bersifat partisipatif, edukatif dan kreatif. Manfaat pada ekspose yang dirasakan pengrajin untuk mempromosikan produknya sedikit terkendala disebabkan waktu yang pendek dalam pelaksanaan ekspose, semoga menjadi perhatian KPPPA untuk penyelenggaraan ke depan mempertimbangkan upaya, biaya, pikiran dan lainnya bagi peserta stand yang ikut agar berimbang dengan jangka waktu ekspose yang memberi kesempatan masyarakat untuk hadir melihatnya juga.

**G A M B A R 14**  
**EKSIBISI KARYA PEREMPUAN SE INDONESIA (EKSPOSE)/PAMERAN HASIL**  
**KARYA PEREMPUAN DALAM BIDANG PEMBANGUNAN**  
**DI SEMARANG JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2019**




Selain itu, isu keterwakilan perempuan juga menjadi hal penting yang tercantum dalam sasaran RPJMA 2017-2022 yaitu **“Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan”**. Untuk mengakomodir isu rendahnya partisipasi perempuan di berbagai organisasi/lembaga, baik di legislatif, eksekutif, yudikatif maupun di masyarakat, maka dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan selain di bidang ekonomi juga dilakukan di bidang sosial, politik, hukum dan kebijakan publik yang berbasis gender dan kepemimpinan perempuan dengan meningkatkan partisipasi/peran aktif perempuan potensial atau kader partai. Peran para perempuan inilah nantinya diharapkan dapat mendukung kebijakan terkait pemberdayaan ekonomi perempuan.

Pengambil kebijakan yang tidak memiliki perspektif gender yang baik tentu akan melahirkan kebijakan berbeda dengan pengambil kebijakan yang memiliki perspektif gender, dan begitu seterusnya. Pengambil kebijakan tanpa sensitivitas gender justru akan menjadi corong lahirnya kebijakan-kebijakan publik yang bias gender dan merugikan salah satu jenis kelamin, terutama perempuan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan menjadi salah satu isu yang sering dibahas dalam agenda advokasi gender di Indonesia, termasuk di Aceh.

Berdasarkan data dan kondisi terkait dengan komposisi partisipasi/keterlibatan laki-laki dan perempuan, jumlah data dan komposisi laki-laki dan perempuan dalam menduduki suatu jabatan dimana jabatan tersebut berpengaruh pada kebijakan yang ditimbulkan, terutama untuk Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dan lain sebagainya.

Perkembangan anggota legislatif perempuan menurut periode 2014-2019 dan 2019-2024 sebagai berikut.


**GAMBAR 15**  
PERKEMBANGAN KETERWAKILAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRA  
MENURUT PERIODE




Keterlibatan perempuan di Aceh dalam bidang politik masih tertinggal, apabila kuota perempuan yang telah diatur dalam undang-undang tersebut mampu dicapai secara optimal, tentu akan membawa dampak yang positif dalam pemberdayaan perempuan, mengingat kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih memperhatikan isu-isu gender. Kondisi yang ada di DPRA periode 2017-2022, jumlah keseluruhan anggota DPRA adalah 81 (delapan puluh satu) orang. Dari angka tersebut, jumlah perempuan hanya berjumlah 9 (sembilan) orang (11,11%) **turun** dari periode tahun sebelumnya, sedangkan laki-laki berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang (88,89%).

Namun apabila kita lihat perkembangan keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di **kabupaten/kota meningkat** dari 69 orang menjadi 84 orang atau dari sebesar 9,50% menjadi sebesar 11,57%.

**GAMBAR 16**  
PERBANDINGAN JUMLAH ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN PADA  
PERIODE PEMILIHAN 2014 DAN 2019 DI KABUPATEN/KOTA ACEH



Apabila kita mengacu kepada ketentuan UU No. 10 Tahun 2008 yang menghendaki jumlah perempuan di lembaga legislatif mencapai 30%, maka jumlah perempuan di lembaga legislatif Aceh sangatlah kurang. Bahkan, jumlah tersebut tidak sampai setengah dari 30%, atau hanya hampir setengahnya. Kekurangan tersebut tentu saja dipengaruhi oleh jumlah perempuan yang diusulkan oleh partai politik peserta Pemilu. Oleh karenanya upaya Dinas PPPA Aceh turut serta mewujudkannya melalui kegiatan yang dilakukan sebagai berikut.



### 3) Pendidikan Politik Bagi Perempuan

Kegiatan Pendidikan Politik bagi perempuan dimaksud untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perempuan potensial tentang pembangunan yang responsif gender dan kepemimpinan perempuan, mendorong partisipasi (keterlibatan) aktif perempuan dalam pembangunan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan dan gampong serta mendorong peningkatan jumlah perempuan di lembaga legislatif. **Pelatihan Pendidikan Politik bagi 95 orang terdiri dari 46 anggota perempuan dari 12 Partai Politik, 17 pengurus perempuan dari 7 Lembaga Masyarakat dan 32 orang dari unsur Tokoh Masyarakat** dilaksanakan di kabupaten Aceh Singkil dan Aceh Selatan dalam rangka meningkatkan kapasitasnya terkait pendidikan politik kebangsaan yang berperspektif gender dalam pembangunan, dengan harapan akan tumbuh kesadaran untuk berupaya dengan rasa percaya diri meningkatkan peran dan kedudukan di ranah publik/politik.

**G A M B A R 17**  
**PELATIHAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN**  
**TAHUN 2019**



Akan halnya dengan **Pelatihan Kepemimpinan bagi perempuan potensial di Bener Meriah** dengan peserta dari **unsur masyarakat potensial, tokoh masyarakat dan aktivis perempuan sebanyak 40 orang dari unsur 10 organisasi masyarakat** dalam rangka meningkatkan pemahaman dan keterampilan tentang kepemimpinan, meningkatkan kesadaran kritis terhadap pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan gender dengan harapan menjadi figure di masyarakat. Sedangkan secara khusus untuk meningkatkan minat perempuan untuk berperan aktif dalam organisasi/lembaga dan menumbuhkan kepekaan, kesadaran dan komitmen dalam menegakkan keadilan gender, dilakukan **Pelatihan Fasilitator Kepemimpinan** yang dilaksanakan di Provinsi Aceh dengan peserta sebanyak **40 orang dari perwakilan 12 Kabupaten/Kota** (Sabang, B. Aceh, A. Besar, Pidie, P. Jaya, Bireuen, A. Utara, Lhokseumawe, A. Timur, Langsa, A. Tamiang, A. Tengah) dan Provinsi.

**G A M B A R 18**  
**PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI PEREMPUAN POTENSIAL**  
**DI KABUPATEN BENER MERIAH**  
**TAHUN 2019**




***b. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 2***  
***Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan PUG dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah***

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, diantaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG menggunakan dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni pendidikan, kesehatan, dan **ekonomi**. Perbedaannya adalah IPG lebih memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG dibentuk dari rasio IPM perempuan terhadap IPM laki-laki. **Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender.**


Apabila dilihat perbandingan IPG dengan 9 (Sembilan) provinsi lainnya se Sumatera Tahun 2018 maka Aceh masih berada pada posisi ke empat seperti tahun sebelumnya dengan angka IPG sebesar 91,67. Angka tertinggi juga masih pada provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 94,17 dan angka terendah dari provinsi Jambi sebelumnya menjadi provinsi Riau yaitu sebesar 88,37 sesuai dengan Gambar 19 di bawah ini.

**GAMBAR 19**  
**INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG) SE SUMATERA TAHUN 2018**



Atau apabila angka IPG provinsi Aceh dibandingkan dengan angka IPG Nasional dan angka IPG provinsi tertinggi dan dua provinsi terendah se Sumatera seperti Gambar 20 berikut ini.

**G A M B A R 20**  
**INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG) TERTINGGI DAN DUA TERENDAH SE SUMATERA TAHUN 2010-2018**



Angka **IPG Aceh pada tahun 2018 sebesar 91,67** berarti masih terdapat **kesenjangan antara laki-laki dan perempuan**. Angka **IPG terendah pada tahun 2018 masih terjadi di Kabupaten Simeuleu** yaitu sebesar 77,52 sedangkan angka **IPG tertinggi juga masih berada di Kabupaten Aceh Tengah** yaitu sebesar 97,75. Selengkapnya dapat dilihat pada table 9 dibawah ini.

**TABEL 8**  
**INDEK PEMBANGUNAN GENDER (IPG) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI ACEH**  
**TAHUN 2010 – 2018**

N O	Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG)								
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Simeulue	68.59	71.22	72.51	74.55	75.55	76.19		76,72	77,52
2	Aceh Singkil	76.53	77.85	79.75	81.52	82.8	82.91		83,98	84,02
3	Aceh Selatan	88.87	89.15	90.1	90.57	90.82	91.01		91,46	91,54
4	Aceh Tenggara	89.55	89.74	90.27	90.64	91.52	91.65		92,77	93,01
5	Aceh Timur	83.2	84.67	84.75	84.77	84.92	85.42		86,03	85,64
6	Aceh Tengah	95.66	96.73	97.03	97.04	97.19	97.81		97,69	97,75
7	Aceh Barat	83.16	83.23	83.25	83.36	83.5	84.58		84,92	85,41
8	Aceh Besar	93.77	93.79	94.1	94.59	94.65	95.23		95,09	95,19
9	Pidie	92.76	93.39	93.72	93.77	94.33	94.54		94,03	93,50
10	Bireuen	91.41	91.44	91.63	93.56	94.86	95.63		95,15	94,64
11	Aceh Utara	89.99	90.21	90.92	92.23	92.41	92.52		92,77	92,21
12	Aceh Barat Daya	85.9	86.64	87.38	88.59	89.39	89.54		89,49	89,86
13	Gayo Lues	85.27	85.88	86.31	86.7	87.03	87.04		87,77	88,39
14	Aceh Tamiang	76.76	77.56	78.39	78.9	80.37	81.12		81,28	81,43
15	Nagan Raya	80.25	81.16	82.63	86.35	90.4	89.62		89,80	89,92
16	Aceh Jaya	77.12	79.42	83.31	85.59	88.06	88.08		88,46	89,26
17	Bener Meriah	91.68	94.14	95.31	96.36	96.44	96.46		96,35	96,53
18	Pidie Jaya	93.66	93.96	94.01	94.11	94.7	94.98		95,19	95,35
19	Kota Banda Aceh	93.49	94.22	94.79	94.94	95.3	95.83		95,40	95,46
20	Kota Sabang	93.32	93.95	94.09	94.6	96.31	96.05		95,83	95,97
21	Kota Langsa	94.92	95.01	95.16	96.03	96.31	96.34		95,70	95,89
22	Kota Lhokseumawe	91.72	92.11	92.36	93.15	93.76	94.62		94,60	94,98
23	Subulussalam	81.59	81.66	81.74	81.8	81.93	82.94		83,96	84,53
<b>Aceh</b>		<b>89.05</b>	<b>89.3</b>	<b>90.32</b>	<b>90.61</b>	<b>91.5</b>	<b>92.07</b>	<b>91.89</b>	<b>91,67</b>	<b>91,67</b>
<b>Nasional</b>		<b>89,42</b>	<b>89,52</b>	<b>90,07</b>	<b>90,19</b>	<b>90,34</b>	<b>91,03</b>	<b>90,82</b>	<b>90,96</b>	<b>90,99</b>

Adapun penjelasan sasaran strategis terhadap isu IPG yang berkembang yang telah ditetapkan sesuai capaian indikator masing-masing pada Tahun 2019 sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 2. Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan PUG dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah**

**Indikator Sasaran Strategis 2. Persentase SKPA yang melaksanakan rencana Pembangunan Responsif Gender (PPRG) dengan capaian sebesar 62,06%**

Upaya Dinas PPPA Aceh untuk mengatasi ketimpangan tersebut adalah dengan meningkatkan capaian Indeks Pembangunan Gender melalui peningkatan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) baik di Dinas PPPA Aceh maupun di SKPA/Lembaga dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan antara lain:



### **1) Advokasi PUG bagi Perempuan**

Dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, yang harus dilaksanakan adalah meningkatkan kesadaran dan komitmen para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan dengan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dan meningkatkan implementasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender pada seluruh bidang pembangunan melalui penguatan Pokja PUG, Focal Point PUG dan SDM Perencana, Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender dan Anak. Wujud optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender diharapkan dapat mempercepat capaian pembangunan yang responsif gender telah diterbitkan **Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan PUG pada Pemerintah Aceh.**

Untuk percepatan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dan meningkatkan kelembagaan PUG terutama bagi penggerak PUG agar dapat mendorong pelaksanaan PPRG secara optimal dilakukan **Workshop Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)** bagi 65 orang dari unsur SKPA dan Driver PUG kabupaten/kota.

**G A M B A R 21**  
**WORKSHOP PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG DAN PPRG**  
**UNTUK DRIVER PUG SE ACEH TAHUN 2019**



Selain itui **Focus Group Discussion (FGD) Kelembagaan PUG** bagi penggerak PUG provinsi dalam rangka menyamakan persepsi untuk penguatan kapasitas POKJA PUG dan Fokal Point PUG serta memandu tata cara pengintegrasian PPRG. Berikut dilakukan **Pendampingan Penggerak PUG Provinsi** untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman sumber daya manusia Penggerak PUG dalam rangka mempercepat pelaksanaan PUG dan PPRG di SKPA sesuai dengan Pergub Aceh Nomor 6 Tahun 2014 sekaligus menyampaikan hasil monev oleh Inspektorat terkait pemahaman PUG dan PPRG di SKPA yang dihadiri 30 (tiga puluh) peserta dari unsur Bappeda 13 (tiga belas) orang, BPKA 4 (empat) orang, Dinas PPPA Aceh 7 (tujuh) orang, Inspektorat Aceh 3 (tiga) orang, dan dari unsul Ormas Flower Aveh dan KAPHA Aceh masing-masing 1 (satu) orang dan perguruan tinggi dari Uin Ar-Raniry 1 orang.

**G A M B A R 22**  
**FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) KELEMBAGAAN PUG DAN PENDAMPINGAN**  
**SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH (SKPA) PENGGERAK PUG**  
**TAHUN 2019**



Akan halnya *Peringatan Hari Ibu* dalam rangka mendorong terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Mendukung penguatan karakter “Perempuan Berdaya” melalui sektor ekonomi “Kewirausahaan Perempuan” sebagai salah satu solusi penurunan angka kekerasan terhadap perempuan, peningkatan peran keluarga dalam pendidikan anak, pencegahan perkawinan anak, dan pencegahan pekerja anak serta meningkatkan peran serta instansi pemerintah dan non pemerintah mendorong kewirausahaan perempuan menjadi gerakan bersama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Perempuan, Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan, Akademisi, Dunia Usaha, Media Massa serta masyarakat pada umumnya dengan jumlah peserta sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) orang.

**G A M B A R 23**  
**PERINGATAN HARI IBU DALAM RANGKA MENDORONG TERWUJUDNYA**  
**KESETARAAN ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI**  
**TAHUN 2019**



## 2) *Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan*

Dalam rangka evaluasi dan sinkronisasi program/kegiatan serta inventarisir permasalahan urusan PPPA dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota tercapai 100% dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi 105 (seratus lima) orang dari unsur SKPA terkait dan 23 Kab/Kota dari unsur Kepala Dinas yang menangani urusan PPPA dan Bappeda.

Dalam rangka mendukung evaluasi terpadu diperlukan sumber data primer yang diperoleh dari para narasumber di 15 kabupaten/kota. Adapun yang akan menjadi narasumber adalah Dinas yang menangani urusan PPPA yaitu Kabid PP atau penanggungjawab pelaksana Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PPPA melalui Aplikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di Kabupaten/Kota dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji perkembangan jalannya APE baik di tingkat nasional maupun daerah di Aceh baik dari sisi instrumen (perubahan indikator dan hal teknis lainnya) sehingga diketahui secara utuh dinamikanya sejak diluncurkan APE tahun hingga saat ini.
- b. Untuk mengkaji perkembangan pengisian aplikasi APE baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh dengan membandingkan capaian tahun 2016 dengan tahun 2018. Proses ini dengan tetap melihat apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi khususnya oleh Dinas PPPA di Aceh,
- c. Untuk mengkaji sejauhmana dukungan kebijakan, strategi yang dikembangkan, alokasi anggaran yang tersedia, peran tim Penggerak PPRG, serta bagaimana rencana aksi untuk pencapaian APE pada 2020 mendatang.

**Capaian indikator Sasaran Strategis 2 yaitu Persentase SKPA yang melaksanakan rencana Pembangunan Responsif Gender (PPRG) dari target 48% atau 22 SKPA terealisasi hanya 14 SKPA atau 29,78% atau dengan capaian kinerja sebesar 62,06%** disebabkan beberapa hal antara lain keterbatasan dan pergantian SDM perencana yang memahami PPRG pada SKPA, belum optimalnya fungsi kelembagaan atau peran Pokja PUG dalam mengimplementasikan PPRG khususnya Driver/Motor Penggerak PUG baru mulai berfungsi sesuai dengan tusi masing-masing, dan 14 SKPA dimaksud adalah:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Bappeda Aceh
3. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh
4. Dinas Pangan dan Pertanian Aceh
5. Dinas Sosial Aceh
6. Dinas Pendidikan Dayah Aceh
7. Satpol PP dan WH
8. Dinas Registrasi dan Kependudukan Aceh
9. BPSDM
10. RSIA Aceh
11. RSUZA Aceh
12. Diskominfo

13. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh
14. Dinas Koperasi dan UKM Aceh

Diharapkan dengan pelaksanaan **Workshop dan Pendampingan PUG dan PPRG untuk Driver PUG** selain penguatan kapasitas sekaligus evaluasi terkait implementasi PUG dan PPRG sesuai fungsi masing-masing nantinya.

### **c. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga**

Melalui Pembangunan Keluarga menjadi salah satu isu pembangunan nasional dengan penekanan pentingnya penguatan ketahanan keluarga. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa “ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas dan tanggungjawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Menindaklanjuti hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga mencakup 5 dimensi yaitu: 1). Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, 2). Ketahanan Fisik, 3). Ketahanan Ekonomi, 4). Ketahanan Sosial Psikologi dan 5). Ketahanan Sosial dan Budaya. Adapun penjelasan sasaran strategis terhadap pelaksanaan pembangunan ketahanan keluarga yang telah ditetapkan sesuai capaian indikator masing-masing pada tahun 2019 sebagai berikut:

#### **Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga**

#### **Indikator Sasaran Strategis 3. Terbentuknya PUSPAGA di Aceh dengan capaian sebesar 200%**

Bahwa keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan nasional. Lebih jauh lagi, keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera serta menjadi sumber daya manusia yang efektif bagi pembangunan nasional. Oleh karenanya keluarga harus mempunyai ketahanan terhadap kondisi apapun karena **ketahanan keluarga** berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, fungsi, tugas-tugas, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya”. Upaya yang dilakukan Dinas PPPA melalui kegiatan sebagai berikut:



### 1) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Adapun kegiatan yang dilaksanakan melalui **Workshop Ketahanan Keluarga** sebanyak 47 peserta dari kabupaten/kota yaitu unsur Dinas PPPA sebanyak 14 kabupaten/kota (Sabang, A. Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, A. Utara, Langsa, A. Tenggara, A. Tengah, B. Meriah, A. Jaya, A. Barat, Subulussalam dan A. Singkil), sedangkan dari provinsi Dinas Sosial, Diskominsa, BKKBN, DPMG dan organisasi kemasyarakatan/Lembaga Masyarakat. Tujuan workshop untuk menguatkan koordinasi peningkatan dan layanan ketahanan keluarga melalui PUSPAGA yang merupakan wadah konsultasi keluarga. Diharapkan kebijakan pembangunan ketahanan keluarga dan dimensinya dapat diimplementasikan pada peningkatan layanan keluarga di semua desa khususnya desa yang telah membentuk Forum Ketahanan Keluarga (FKK) berdasarkan hasil analisis pemetaan ketahanan keluarga. Untuk tahun 2019 unsur FKK yang dilibatkan sebanyak **8 desa yaitu 3 desa dari Kabupaten Aceh Barat, 3 desa dari Bireuen dan 2 desa dari Pidie Jaya.**

**GAMBAR 24**  
**WORKSHOP KETAHANAN KELUARGA TAHUN 2019**



Selanjutnya terhadap masyarakat di 8 (delapan) desa tersebut **masing-masing 10 orang per desa dilakukan FGD Ketahanan Keluarga dari unsur Dinas/Instansi terkait, PKK Desa, Aparatur Gampong dan Tuhapeut** dilaksanakan di 3 (tiga) Kabupaten Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Singkil dalam rangka membahas pemaksimalan peningkatan ketahanan keluarga di 8 (delapan) desa pilot project dengan direncanakan membentuk kelembagaan ketahanan keluarga tingkat desa (forum ketahanan keluarga) yang bertujuan forum ini dapat memfasilitasi masyarakat desa meningkatkan ketahanan keluarga dan mampu menjalin jaringan dengan OPD terkait ketahanan kelembagaan.

Laporan Pembangunan Ketahanan Keluarga di Aceh Tahun 2019 berupa **Buku Survey Ketahanan Keluarga di Provinsi Aceh 8 (delapan) Desa Pilot Project** berusaha memberikan informasi mengenai tingkat ketahanan keluarga masyarakat Aceh pada delapan desa di kabupaten Bireuen, Pidie Jaya, dan Aceh Barat berdasarkan lima dimensi penyusun ketahanan keluarga, antara lain: Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga, Ketahanan Fisik, Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Sosial-Psikologi dan Ketahanan Sosial-Budaya. Data yang digunakan dalam laporan ini bersumber dari survey yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dengan PSGA LP2M UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam rangka penguatan koordinasi dan sinergitas dengan organisasi/lembaga masyarakat yang tergabung dalam Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Aceh Keumalahayati, untuk menggali potensi partisipasi LM dalam kontribusinya pada program Three Ends. Selain itu juga dimaksudkan untuk melakukan **Evaluasi Pembangunan Ketahanan Keluarga** melalui Forum Ketahanan Keluarga yang telah terbentuk di 3 Kabupaten/Kota Bireuen, Pidie Jaya dan Aceh Barat.

**Capaian indikator Sasaran Strategis 3** yaitu **Terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dari target 3 terealisasi sebanyak 6 PUSPAGA atau terealisasi melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 200%** disebabkan tingginya komitmen kabupaten/kota untuk membangun ketahanan keluarga yang merupakan benteng untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, dan pembentukan PUSPAGA dimaksud sebagai berikut:


1. Provinsi Aceh
2. Kota Banda Aceh
3. Kota Langsa
4. Kabupaten Aceh Utara
5. Kabupaten Abdya
6. Kabupaten Bireuen

#### d. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 4

##### *Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO dan Meningkatnya Kualitas Penanganan Korban*

Satu diantara dampak sosial sesuai laporan kasus yang masuk pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Aceh, kasus kekerasan yang tercatat pada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh berdasarkan laporan pengaduan cenderung menurun setiap tahun yaitu dari tahun 2016 sebanyak 1.648 kasus, Tahun 2017 sebanyak 1.792 kasus, Tahun 2018 sebanyak 1.376 dan Tahun 2019 sebanyak 1.067 kasus. Kasus pada Tahun 2019 tersebut terdiri dari kekerasan terhadap perempuan sebesar 549 kasus, sedangkan kekerasan terhadap anak sebesar 518 kasus. Kalau kita lihat grafik di bawah ini bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung KTA lebih tinggi dari KTP, namun pada tahun 2019 sebaliknya KTP lebih tinggi dari KTA.

**G A M B A R 25**  
**PERKEMBANGAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**  
**DI ACEH TAHUN 2016 – 2019**




P2TP2A Aceh meyakini bahwa masih banyak kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak, namun tidak muncul ke permukaan dengan berbagai faktor penyebab antara lain masih kentalnya budaya patriarki dan masih minimnya pemahaman mengenai hak-hak perempuan dan anak. Hal yang lebih “tabu” untuk diungkap terkait dengan kekerasan seksual baik yang menimpa perempuan maupun anak-anak yang dianggap sebagai aib sehingga harus ditutup rapat-rapat. Bukan hanya keluarga, tetapi lingkungan masyarakat belum sepenuhnya memberikan ruang bagi perempuan untuk berbicara, menentukan keputusannya sendiri menghadapi kasus kekerasan yang menimpanya. dan selengkapnya data kasus dapat disimak pada gambar berikut:

Akan halnya jumlah bentuk kekerasan berbeda dengan jumlah kasus yang ditangani, perbedaan ini dikarenakan saat satu kasus dilaporkan maka korban mengaku mengalami lebih dari satu bentuk kekerasan yang ia alami. Maksud tercatat adalah bahwa merupakan data yang kasusnya ditangani oleh lembaga pengaduan layanan. P2TP2A Aceh meyakini angka yang terdokumentasikan ini ibarat fenomena gunung es yang kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan dengan fakta lapangan.


Dari sejumlah kasus yang tercatat terdapat 4 bentuk kekerasan yang sering dialami perempuan di Aceh sesuai tingginya kasus yaitu 354 kasus KDRT, 179 kasus Kekerasan Psikis, 158 kasus Penelantaran dan 161 kasus Kekerasan Fisik.

**G A M B A R 26**  
**BENTUK DAN JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG SERING DIALAMI DI ACEH TAHUN 2019**



Sedangkan terhadap anak ada 6 bentuk kekerasan yang sering dialami pada tahun 2019 yaitu 166 kasus Pelecehan Seksual, 114 kasus Kekerasan Psikis, 91 kasus Pemerkosaan, 59 kasus Kekerasan Fisik, 57 kasus Penelantaran dan 40 kasus KDRT.

**GAMBAR 27**  
**BENTUK DAN JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG SERING**  
**DIALAMI DI ACEH TAHUN 2019**



Kekerasan terhadap anak, seolah-olah sudah membudaya dan dilakukan turun-temurun. Akibatnya, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah. Salah satu pemicunya adalah kemiskinan atau kesulitan ekonomi yang dihadapi para orang tua. Sehingga diperlukan juga peran serta pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.


Adapun penjelasan sasaran strategis terhadap pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah ditetapkan sesuai capaian indikator masing-masing pada tahun 2019 sebagai berikut:

**Sasaran Strategis 4. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan meningkatnya kualitas penanganan korban**

**Indikator Sasaran Strategis 4.1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan capaian sebesar 19,11%**

**Indikator Sasaran Strategis 4.2. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan capaian sebesar -**

Perhatian tidak hanya pada usaha penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak saja, namun penguatan kelembagaan P2TP2A dan jaringan termasuk ketersediaan data kasus sangat dibutuhkan. Upaya yang dilakukan terhadap indikator 4.1 adalah:



### **1) Kegiatan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**

Sebagaimana kita ketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, oleh sebab itu perlu mencegah dan merespon segala bentuk KTPA secara sistematis, terintegrasi, terkoordinasi, partisipatoris dan berbasis pada kepentingan terbaik bagi anak. Untuk capaian indikator tersebut didukung dengan **Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh** dan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap KTPA, P2TP2A telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dimaksudkan untuk memperagakan kemampuan organisasi agar taat asas dalam memberikan layanan yang dapat memenuhi permintaan pelanggan dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan “KEPUASAN PELANGGAN” melalui penerapan sistem manajemen mutu secara efektif, termasuk proses perbaikan (pengendalian) yang berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan dilakukan **Audit Internal** dengan tujuan adalah untuk memberikan pelayanan kepada organisasi, dalam rangka membantu semua anggota organisasi tersebut. agar semua anggota organisasi dapat melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya secara efektif, atau lebih jauh lagi mencapai efektivitas optimal.

Dalam upaya meningkatkan dukungan dan ketersediaan SDM dalam proses pelayanan, penanganan dan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu **Training Paralegal** sebanyak 40 orang dari unsur paralegal dari 23 Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

**G A M B A R 28**  
**TRAINING PARALEGAL TAHUN 2019**



**Training Peningkatan Kapasitas Konselor dan Psikologi dalam Penanganan KTPA** sebanyak 15 orang dari unsur konselor dan psikolog dari 11 Kabupaten/Kota. Untuk penyelesaian kasus-kasus besar yang perlu penanganan lintas sektor dilakukan **Temu Bahas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Case Conference)** yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Tengah, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Nagan Raya diikuti 150 orang dari unsur Dinsos, PSAA, P2TP2A, Kanit PPA dan menghasilkan penyelesaian sebanyak 15 kasus.

**Rapat Teknis Penanganan Kasus dengan APH dan Lembaga Pemberi Layanan** yang diikuti 25 orang dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Kanwil Hukum dan HAM, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, Banda Aceh dan Jantho yang menghasilkan penyelesaian sebanyak 73 kasus. Selain itu dilaksanakan **Rapat Teknis Forum Koordinasi Pencegahan, Penanganan dan Pemberdayaan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak** serta **Rapat Forum Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak** bagi 40 orang dari unsur Dinsos, PSAA, P2TP2A, Kanit PPA dan Dinas/Instansi terkait lainnya.

Aparat penegak hukum merupakan ujung tombak pemenuhan rasa keadilan bagi korban dalam sebuah proses hukum, termasuk pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dibutuhkan kesamaan persepsi di kalangan aparat penegak hukum yang responsif gender untuk mengedepankan pemenuhan kepentingan

korban perempuan dan anak. **Pelatihan Kekerasan Berbasis Gender bagi APH** sebanyak 40 orang dimaksudkan untuk keberhasilan sebuah proses hukum sangat ditentukan pada kualitas pemahaman dan responsifitas APH dalam penanganan yang mampu menyelesaikan kasus hukum dan melindungi para korban, termasuk korban perempuan dan anak sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

**G A M B A R 29**  
**RAPAT TEKNIS PENANGANAN KASUS DENGAN APH DAN**  
**LEMBAGA PEMBERI LAYANAN**  
**TAHUN 2019**



**Trauma Healling bagi KTPA** dilakukan secara berkelanjutan bagi 10 orang untuk mengembalikan semangat dan potensi diri terhadap korban, agar korban bisa bangkit dan melupakan masa lalunya dan tetap optimis serta percaya diri menjalani kehidupan setelahnya.

**G A M B A R 30**  
**SUPPORT GROUP UNTUK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**  
**TAHUN 2019**



**Support Group untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan** yang diikuti oleh 30 orang perempuan dan anak korban kekerasan yang menjadi klien P2TP2A Aceh adalah usaha nyata berupa perilaku korban untuk mengatasi masalah, tekanan dan tantangan, dengan mengubah kesulitan hubungan dengan lingkungan yang memerlukan adaptasi atau dapat disebut pula perubahan eksternal. Strategi ini membawa pengaruh pada korban, yaitu perubahan atau penambahan pengetahuan korban tentang masalah yang dihadapinya berikut dampak-dampak dari masalah tersebut, sehingga korban mengetahui masalah dan konsekuensi yang dihadapinya. Dalam support group ini, korban akan bertemu dengan orang-orang yang mempunyai nasib sama dan bertemu dengan orang yang sudah bisa melewati traumanya tentang kekerasan yang pernah dialaminya.

Kasus-kasus hukum yang melibatkan perempuan dan anak dan menimbulkan dampak sengketa didalamnya semakin meningkat. Oleh karena itu, pemahaman dalam penanganan kasus persengketaan atau konflik perlu dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Pendekatan bijak yang mengaktualisasikan nilai-nilai musyawarah mufakat secara optimal dikenal dengan istilah mediasi. Seyogyanya mediasi dapat membiasakan para pihak yang berkonflik untuk menggunakan rasionalitasnya, empatinya serta menghentikan kebiasaan berkonflik dengan cara kekerasan. P2TP2A Aceh juga telah melakukan mediasi para pihak korban kekerasan melalui **Sidang Mediasi** untuk 4 kasus.

Untuk menyampaikan trend kasus yang sudah ditangani oleh P2TP2A Aceh dan P2TP2A Kabupaten/Kota melalui data korban kekerasan yang dihimpun melalui Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kementerian PPPA dari seluruh unit-unit layanan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam aplikasi SIMFONI, telah dilaksanakan **FGD Realise Trend Kasus** yang diikuti oleh 40 orang dari unsur Dinas/Instansi terkait dan lembaga pemberi layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## **2) Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT**

Dalam rangka memberikan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia untuk memiliki pemahaman tentang pendampingan/penanganan, baik formal maupun informal telah dilaksanakan **Pelatihan SDM Pelayanan dan Pendampingan KDRT** melalui anggaran migas kabupaten Aceh Selatan, bersinergi dengan melibatkan semua lembaga layanan, lembaga masyarakat dan instansi terkait sebanyak 32 orang agar penanganan aduan bisa lebih komprehensif untuk pendampingan dan pemulihan korban serta dapat meningkatkan kualitas layanan KDRT serta permasalahan perempuan dan anak.

**G A M B A R 31**  
**PELATIHAN SDM PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN KDRT**  
**TAHUN 2019**



**Capaian indikator Sasaran Strategis 4.1** yaitu Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebanyak 85 kasus namun terselesaikan sejumlah 13 kasus atau dari target sesuai Standar Pelayanan Minimal 80% terealisasi sebesar 15,29% atau capaian kinerja sebesar 19,11% disebabkan penanganan layanan bantuan hukum memang memerlukan waktu penyelesaian yang bervariasi, sehingga ada kasus yang belum terselesaikan di akhir tahun. Upaya yang dilakukan terhadap indikator 4.2 adalah:



### 3) Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)

Untuk mendorong agar semua lembaga layanan pemenuhan dan perlindungan anak bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, perlu adanya pengawasan terhadap lembaga dimaksud. **Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)** atau di Aceh **Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA)** sebagai lembaga pengawas perlindungan anak telah melakukan **Penyusunan Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak** yang bertujuan untuk sharing dan berbagi pengalaman tentang model dan instrument pengawasan yang dilakukan oleh berbagai institusi atau lembaga. Untuk memberikan masukan dan usulan terhadap penyempurnaan draft instrument mengawasi KPPAA dilaksanakan **Workshop Penyusunan Model dan Mekanisme Pengawasan KPPAA** bagi 30 orang dari unsur Dinas/Instansi terkait, KPPAA, LSM. Untuk mengidentifikasi program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak tahun 2020 pada lembaga/instansi terkait, meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan wilayah kerja serta adanya data bersama tentang program dan kegiatan pemenuhan dan perlindungan anak telah dilakukan **FGD Pendataan dan Pemetaan Program dan Kegiatan Lembaga Perlindungan Anak di Aceh** yang dilaksanakan sebanyak empat kali bagi 20 orang dari LSM untuk anak, Dinas/Instansi terkait dan wartawan.

**G A M B A R 32**  
**WORKSHOP PENYUSUNAN MODEL DAN MEKANISME PENGAWASAN KPPAA**  
**TAHUN 2019**



### 4) Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus Tugas Anti Trafficking

Terkait dengan **Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus Tugas Anti Trafficking** telah dilaksanakannya **Penguatan Tim Gugus Tugas Anti Trafficking** dihadiri 45 orang dari unsur Dinas/Instansi Terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi LSM, Anggota Legislatif, Kanit PPA dan Muspida di Kabupaten Pidie dan Bireuen mendorong peran aktif stakeholder terkait dalam penanganan kasus TPPO.

Sedangkan **Penjaringan dan Pemetaan Isu Trafficking Daerah** bagi 60 orang dari unsur Dinas/Instansi Terkait, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi LSM, Anggota Legislatif, Kanit PPA dan Muspida di Aceh Barat dalam rangka peningkatan kapasitas Gugus Tugas Anti Trafficking menginformasikan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Penguatan hukum dan kebijakan terkait penghapusan perdagangan orang (Trafficking) dan memetakan isu-isu trafficking dalam rangka mewujudkan komitmen untuk pencegahan dan penanganannya.

**G A M B A R 33**  
**PENINGKATAN KAPASITAS PENGUATAN GUGUS TUGAS ANTI TRAFICKING**  
**TAHUN 2019**



Dalam rangka mengajak semua elemen masyarakat untuk bersinergi dalam memerangi pornografi agar generasi muda dan lingkungan sekitarnya bebas dari keterpaparan bahaya pornografi serta bagaimana upaya pencegahan dan penanganannya, dilaksanakan **Kampanye Bersama Tolak Pornografi**. Pemerintah Aceh bersama dengan unsur Forkopimda Aceh dan pemangku kepentingan lainnya sebanyak 300 orang menggelar deklarasi bersama menolak pornografi dalam upaya untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda Aceh dari bahaya pengaruh negatif globalisasi. Era globalisasi yang berkembang dewasa ini tidak hanya menghadirkan hal positif seperti teknologi baru yang memudahkan kerja kita, tapi juga memudahkan masuknya kejahatan-kejahatan global, termasuk pornografi. Deklarasi bersama yang dibacakan dan ditandatangani langsung Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berlangsung di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh

**G A M B A R 34**  
**KAMPAYE BERSAMA TOLAK PORNOGRAFI**  
**TAHUN 2019**



### **5) Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah**

Terkait akan pentingnya melakukan perlindungan terhadap anak-anak, meliputi perlindungan anak terhadap pornografi dan napza, perlindungan anak berkebutuhan khusus, perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dan perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Untuk itu dilakukan **Pelatihan Aktivistis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)** dengan tujuan aktivis memiliki pengetahuan yang benar tentang Konsep, Program dan Kegiatan PATBM; 2. Adanya Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk menetapkan Program dan Kegiatan PATBM.

**G A M B A R 35**  
**PELATIHAN AKTIVIS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT**  
**(PATBM) TAHUN 2019**



Peserta adalah: **(1)**. LSM Permerhati Anak (Calon Fasilitator Komunitas) PA-TBM **(2)**. Bidang PP dan PA Kabupaten (Calon Fasilitator Komunitas) PA-TBM dan **(3)**. Perwakilan 4 Desa pada 4 Kecamatan terpilih yang terdiri dari (Aparatur Desa, Tokoh Perempuan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda/Pemudi, Kader Desa/Posyandu, Cerdik Pandai/Guru. dll) dengan mempertimbangan keterwakilan Perempuan dan Laki-laki.

### **6) Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan**

Dalam mensikapi dinamika yang terus berkembang dengan regulasi yang juga berubah, trend kasus kekerasan yang semakin meningkat, maka diperlukan wahana untuk menjadi forum bersama guna melakukan refleksi sekaligus mendiskusikan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang dilaksanakan **Rapat Teknis Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak** dihadiri 25 peserta dengan harapan untuk membangun gerakan yang lebih terintegrasi, melibatkan multi-pihak untuk memperkuat kerja-kerja P2TP2A di masa mendatang.

**G A M B A R 36**  
**RAPAT TEKNIS PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**  
**TAHUN 2019**



Mekanisme Komunitas Aman adalah suatu metode perlindungan terhadap perempuan dan anak yang berbasis komunitas dengan tujuan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan terhadap kasus kekerasan. Mekanisme ini dibutuhkan dalam hal ini komunitas desa disebabkan banyaknya kasus di tingkat desa yang terjadi, kentalnya budaya patriarkhi yang tidak melibatkan perempuan dalam penyelesaian kasus dan rendahnya SDM ditingkat desa. Oleh karenanya untuk memberi penguatan kapasitas bagi 25 SDM komunitas desa dilakukan **Workshop Mekanisme Komunitas Aman**.

**G A M B A R 37**  
**WORKSHOP MEKANISME KOMUNITAS AMAN**  
**TAHUN 2019**



**Capaian indikator Sasaran Strategis 4.2** yaitu **Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan**, dalam hal ini tidak terdapat kasus terkait reintegrasi korban di tahun 2019. Oleh karenanya **target sesuai Standar Pelayanan Minimal 100% tidak dapat diukur capaian kerjanya**.

**e. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 5**  
**Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak**

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, media, dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Adapun penjelasan sasaran strategis terhadap kabupaten/kota menuju layak anak yang telah ditetapkan sesuai capaian indikator masing-masing pada Tahun 2019 sebagai berikut:


**Sasaran Strategis 5. Meningkatkan Implementasi**  
**Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak**

**Indikator Sasaran Strategis 5. Jumlah Kabupaten/Kota**  
**Menuju Layak Anak dengan capaian kinerja sebesar 71%**

Pengembangan KLA dimaksudkan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak pada suatu wilayah kabupaten/kota. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah:

### 1) Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Agar adanya sinergisitas program antar stakeholder dalam menuju kabupaten/kota layak anak dilakukan **Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) untuk Stakeholder bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Gampong** bagi 30 orang. Diharapkan Kabupaten/Kota mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Selain itu **Pelaksanaan Pendampingan Kab/Kota Layak Anak** di 3 (tiga) Kabupaten/Kota Aceh Tamiang, Pidie dan Aceh Utara dengan peserta berjumlah 120 orang dari unsur SKPK terkait, Forum Anak, PKK dan Organisasi Profesi.

**G A M B A R 38**  
**PENDAMPINGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN PIDIE**  
**TAHUN 2019**



Bukti ketidakmampuan orang tua dalam mengasuh anak mengakibatkan permasalahan perilaku anti sosial anak seperti bullying, keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba, kekerasan dan lainnya. **Sosialisasi Pola Asuh Anak** bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi 680 orang di Gayo Lues.

**G A M B A R 39**  
**SOSIALISASI POLA ASUH ANAK DI KABUPATEN GAYO LUES**  
**TAHUN 2019**



Rentannya pengawasan terhadap perempuan dan anak saat ini menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus kekerasan bahkan kerap terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). **Sosialisasi Perangkat Hukum UU Perlindungan Perempuan dan Anak** di Aceh Selatan penting bagi 400 masyarakat untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah,

bertujuan agar kita sebagai masyarakat dapat lebih paham dan mengerti akan aturan tersebut.

Pada Kluster Lingkungan Keluarga yaitu Program Gampong Ramah Anak (GRA) merupakan salah satu program yang dapat membantu pemerintah dalam mengurangi kekerasan terhadap anak, sehingga program ini perlu di terapkan di setiap gampong, sehingga masalah kekerasan terhadap anak di gampong dapat diminimalisir.

Gampong Ramah Anak merupakan bagian penting dari pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak. Karena dewasa ini kehidupan Gampong juga sangat dinamis, menghadirkan berbagai permasalahan dan tantangan dan dengan semakin terbukanya teknologi, informasi dan komunikasi yang dapat diakses oleh semua pihak, tidak terkecuali oleh anak. **Pelatihan Gampong Ramah Anak** bagi 24 peserta dari unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Aparat Gampong, forum Anak dalam rangka untuk meningkatkan peran pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan lingkungan di Lhokseumawe untuk memberi bekal dengan perkembangan kampung yang pesat namun kurang terencana tentu akan menambah resiko anak dalam tumbuh kembangnya. Misalnya kasus-kasus trafiking, pernikahan usia anak, eksploitasi dan berbagai masalah sosial lainnya, biasanya bermula dari kondisi gampong yang kurang kondusif bagi anak. "Lingkungan yang baik, akan menghasilkan anak yang baik yang selanjutnya akan berkembang menjadi insan dewasa dan berada di lingkungan yang lebih luas lagi, yaitu wilayah dan negara serta dunia. Kita tidak dapat mengharapkan adanya sumber daya manusia yang handal, jika lingkungan untuk anak tidak kondusif.

**G A M B A R 40**  
**PELATIHAN GAMPONG RAMAH ANAK**  
**TAHUN 2019**



Selain itu desa/kelurahan merupakan lingkungan yang paling dekat dengan komunitas anak-anak, sehingga keadaan desa/kelurahan berpengaruh langsung terhadap perlindungan, pertumbuhan dan pengembangan bakat serta minat anak. Desa/kelurahan yang layak anak akan berpengaruh positif dalam menciptakan lingkungan yang layak bagi anak. Oleh karenanya **Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas Gampong Ramah Anak** dilakukan di Gayo Lues dengan peserta sebanyak 200 orang dengan tujuan meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit aparat desa/kelurahan, keluarga, masyarakat dan dunia usaha di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak. Sekaligus dilaksanakan **Launching Desa Ramah Anak** oleh Bupati Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh H Muhammad Amru melaunching Kampung Kota Blangkejeren dan Kampung tampeng sebagai Desa Ramah Anak, dalam sambutannya Bupati mengahrapkan dengan di pilih nya Kampung Kota Blangkejeren dan Kampung Tampeng sebagai Desa ramah Anak dapat menurunkan tindak kekerasan terhadap anak, pernikahan dini, pengaruh narkoba, pornografi, game online dan pergaulan bebas.

**G A M B A R 41**  
**LAUNCHING DESA RAMAH ANAK**  
**TAHUN 2019**



Memenuhi kluster hak sipil dan kebebasan terhadap indikator kelompok anak atau forum anak sebagai wadah organisasi atau lembaga sosial bagi anak-anak yang belum berusia 18 tahun, dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok/kegiatan anak yang dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan. Diharapkan Forum Anak Tanah Rencong Provinsi Aceh mendorong Forum Anak lainnya untuk menjadi Pelapor dan Pelopor melalui **Pembentukan Forum Anak Daerah Tingkat Desa Tahap I dan Tahap II** bagi 370 orang dari unsur Forum Anak dan anak yang aktif diwadah organisasi atau lembaga sosial di Gayo Lues.

**G A M B A R 42**  
**PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH TINGKAT DESA TAHAP I**



Melalui ***Sosialisasi Sekolah Ramah Anak*** bagi 150 para pengambil kebijakan yang terdiri atas kepala sekolah, guru, komite sekolah, siswa, dan utusan dari dinas terkait yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Kegiatan ini berlangsung serentak di tiga sekolah di Blangkejeren. SRA merupakan satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Melalui SRA juga diharapkan mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di satuan pendidikan.

***Peringatan Hari Anak Nasional*** memberi kesempatan bagi Forum Anak untuk mempertunjukkan kreatifitasnya dan dapat membekali ilmu dan belajar serta berbagi pengalaman dengan anak lainnya untuk menjadi agen perubahan (agent of change) juga diharapkan dapat menjadi Pelopor da Pelapor apabila melihat segala sesuatu yang tidak layak dialami oleh anak-anak untuk ditindaklanjuti oleh orang dewasa.

**G A M B A R 43**  
**FORUM ANAK NASIONAL (FAN) DI MAKASAR TAHUN 2019**



Dalam rangka mensosialisasikan Pemenuhan Hak Anak (PHA) juga dilakukan melalui **pengadaan banner** sebagai media informasi untuk tujuan memperkenalkan dan mempromosikan PHA kepada khalayak sehingga menarik perhatian lebih banyak orang ketika melihatnya, dan informasi yang disampaikan sebanyak 7 substansi yaitu ***Air Susu Ibu Tidak Tergantikan, Gampong Layak Anak, Hak Dasar dan Kewajiban Anak, Akte Kelahiran dan Kartu Identitas, Faktor Bullying di Sekolah, Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak***

Sedangkan **pengadaan leaflet** pada umumnya berupa selebaran yang digunakan untuk sarana promosi, agar memudahkan para masyarakat yang membacanya. Promosi menggunakan selebaran kertas sangat efektif karena mudah dibawa kemana-mana, dan mudah mendapatkan informasi utama dari produk atau usaha yang dipromosikan, sebanyak 5 substansi yaitu ***Ruang Bermain Ramah Anak, Gampong Layak Anak, Pusat Kreativitas Anak, Pencatatan Kelahiran, Informasi Layak Anak***. Selain media cetak untuk mempublikasikan PHA juga dilakukan melalui media elektronik yaitu Talkshow radio dengan tema ***Peran Majelis Taklim Perempuan dalam Menggerakkan Peran Ayah dalam Pengasuhan, Penguatan Pola Asuh Anak Berbasis Majelis Taklim,***

## 2) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak



Dalam rangka meningkatkan koordinasi, peran serta, kapasitas pengurus Forum Anak dan tersedianya fasilitator sebaya, maka diselenggarakan **TOT Fasilitator Forum Anak** sebanyak 20 orang untuk aktif berpartisipasi dan berorganisasi dalam memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

Melalui peringatan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) diharapkan pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat dapat bersama-sama berpartisipasi secara aktif untuk meningkatkan kepedulian dalam menghormati, menghargai dan menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi dan memastikan segala hal yang terbaik untuk anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu HAN harus dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan kepedulian semua warga, baik orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha, media massa dan pemerintah terhadap pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga menjadi generasi penerus yang berkualitas tinggi.

**Peringatan Hari Anak Nasional (HAN)** yang di buka oleh Plt. Gubernur Aceh Bapak Ir. Nova Iriansyah dengan tema "Kualitas Keluarga Penopang Perlindungan Anak" yang dihadiri oleh 1000 orang, terdiri dari: Para perwakilan SKPA, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Perbankan, Perwakilan Dinas PPPA dari 23 Kabupaten/Kota, Perwakilan seluruh anak baik anak sekolah, anak panti, anak disabilitas, komunitas anak pemulung, komunitas anak nelayan dan lain sebagainya.

Terkait **Jambore/Duek Pakat Forum Anak Aceh** bertujuan memberikan wadah bagi anak untuk berkumpul dan berpendapat guna membahas isu terkini tentang perlindungan anak di Aceh, meningkatkan kapasitas calon pengurus forum anak Tanah Rencong provinsi Aceh periode 2018-2020, mendengarkan suara dan aspirasi anak melalui rekomendasi yang dirumuskan oleh setiap peserta anak, yang kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan pemangku kebijakan dalam mengeluarkan keputusan. Peserta kegiatan berjumlah 50 orang terdiri dari Forum Anak Kab/Kota dan Provinsi Aceh yang akan rutin dilakukan setiap tahunnya dan tahun 2019 mengangkat tema "**Meusapat Ta Bri Seupakat**".

**Gugus Tugas KLA** bertujuan menyamakan pemahaman mengenai konsep dan tahapan pengembangan KLA, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan Monitoring Evaluasi serta langkah-langkah strategis lainnya, meningkatnya peran dan fungsi Gugus Tugas KLA dalam pengembangan KLA di Provinsi Aceh, terwujudnya integrasi dan sinkronisasi program, kegiatan yang mendukung KLA di masing-masing instansi/lembaga dan adanya rumusan rencana program dan kegiatan yang merupakan bagian dari RAD tahun 2019-2020. Peserta kegiatan dari instansi/lembaga anggota Gugus Tugas KLA Provinsi Aceh, Tim Fasilitator KLA dan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Aceh serta Kepala Bappeda Aceh.

### 3) Kegiatan Peningkatan Kualitas Remaja Puteri

#### **Sosialisasi Kespro, HIV/Aids, NAPZA & Bahaya Rokok bagi Anak Sebagai Pelopor & Pelapor**

Agar remaja memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam sebagai pelapor dan pelopor serta mempunyai kemampuan yang dapat membantu dan mengajak orang lain disekitarnya agar dapat turut serta dalam proses perubahan maka dilaksanakan kegiatan **Sosialisasi Kesehatan Reproduksi, HIV AIDS, NAPZA dan Bahaya Rokok bagi Anak sebagai Pelapor dan Pelapor** di Kabupaten Bener Meriah dari peserta 55 (lima puluh lima) orang yang terdiri Fasilitator dan Anggota Forum Anak Daerah Bener Meriah, Pendamping Desa Sumber Jaya Kec. Timang Gajah, Pendamping Desa Rembele, Bidang Teknis yg menangani PHA Bener Meriah, Perwakilan anak Pesantren dalam lingkup Kabupaten Bener Meriah, Remaja Mesjid Bener Meriah.

#### **4) Kegiatan Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan**

##### ***Penguatan Pola Asuh Anak Berbasis Majelis Taklim***

***Penguatan pola asuh anak berbasis majlis taklim***, kegiatan ini dilaksanakan di 4 Kabupaten/Kota Subulussalam, Singkil dan Aceh Barat Daya serta Banda Aceh yang berjumlah 575 orang yang bertujuan untuk memperkuat kaum ibu dalam pendidikan yang berbasis majelis taklim dalam mewujudkan dan menjaga, merawat, mendidik serta membimbing anak yang merupakan suatu kewajiban dari setiap orang tua dalam usaha membentuk karakter/pribadi anak yang islami.

***Capaian indikator Sasaran Strategis 5*** yaitu **Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak dengan capaian kinerja sebesar 71%** atau terealisasi 5 dari 7 Kabupaten/Kota yang menjadi target yaitu :


- Kota Banda Aceh dengan kategori Madya
- Kota Langsa dengan Kategori Pratama
- Kabupaten Aceh Utara dengan Kategori Pratama
- Kabupaten Bireuen dengan Kategori Pratama
- Kabupaten Aceh Besar dengan Kategori Pratama.

#### **f. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Strategis 6**

##### ***Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate***


Bahwa teknologi informasi merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang sistem operasional dan manajerial suatu instansi pemerintah, maka untuk mewujudkan pengelolaan teknologi informasi yang efektif dan efisien di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Adapun penjelasan sasaran strategis terhadap Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak yang Komprehensif dan Uptodate yang telah ditetapkan sesuai capaian indikator masing-masing pada tahun 2019 sebagai berikut:



Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Oleh karenanya perlu memperkuat dan mendorong kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin dan umur baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir. Upaya yang dilakukan oleh Dinas PPPA antara lain sebagai berikut:

### **1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**



Dalam rangka memperkuat komitmen Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk mengimplementasikan penyelenggaraan sistem data gender dan anak, meliputi regulasi, mekanisme, dan kelembagaannya hingga dapat menghasilkan data/informasi gender dan anak, perlu adanya kebijakan dan pembentukan forum penyelenggara SIGA yang akan menjadi wadah komunikasi antara Tim Teknis SIGA Provinsi dan wadah komunikasi antar SKPK di Kabupaten/Kota dan juga berbagi pengalaman dalam memudahkan akses terkait upaya penyediaan data terpilah dan analisis gender.

Untuk tahun 2019 dilaksanakan ***Pendampingan Pembentukan Forum Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA) Kabupaten/Kota*** di Bireuen, Pidie, Pidie Jaya dan Abdyta untuk meningkatkan pemahaman 100 peserta terhadap data dan informasi gender dan anak, sekaligus memberi pemahaman bahwa

pemanfaatan data juga dapat mengevaluasi pelaksanaan pembangunan PPPA sehingga dapat menemukan permasalahan dan hambatan serta mencari solusi. Diharapkan Pemda setempat dapat berkomitmen untuk menerbitkan regulasi dan membentuk Forum SIGA yang nantinya merupakan salah satu wadah bagi pemerintah daerah untuk secara bersama-sama melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dalam menyediakan data terpilah yang hanya bisa dicapai jika dilakukan secara bersama-sama.

**G A M B A R 44**  
**PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN FORUM SISTEM INFORMASI DATA GENDER DAN ANAK (SIGA) KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019**



**Capaian indikator Sasaran Strategis 6.1** yaitu Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Sistem Informasi Gender Dan Anak (SIGA) dengan capaian sebesar 100% atau terealisasi 18 kabupaten/kota dari target yang direkomendasikan mengimplementasikan SIGA.

**2) Kegiatan Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender**



Kurang tersedianya data terpilah gender, sampai saat ini masih menjadi kendala terbesar untuk menerapkan PUG. Data yang tersedia umumnya tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin, atau jika pun ada data terpilah, tidak mudah untuk diakses karena tidak dipublikasikan. Sementara kebutuhan terhadap data pembuka wawasan, sebagai base line pembangunan yang menggunakan analisis gender sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, Dinas PPPA Aceh berkomitmen untuk memperkuat ketersediaan data terpilah pembangunan yang dapat berguna bagi stakeholder pembangunan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pembangunan yang responsif gender. Untuk tahun 2019 disusun **Profil Gender Bidang Politik** yang idealnya menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan sehingga Indeks Pemberdayaan Gender semakin baik di Aceh.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada Pasal 3 bahwa **data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata.**

Dalam penyelenggaraan atau melaksanakan pengelolaan data gender dan anak secara terpilah sejak dari perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data harus dilakukan berdasarkan 4 prinsip dan satu diantaranya adalah **data yang dihasilkan harus memiliki Metadata.** Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data. Penting menyusun **Buku Metadata PPPA Aceh Tahun 2019** menyajikan tentang metadata yang berkaitan dengan kegiatan Pendataan PPPA yang mencakup metadata kegiatan statistik dan metadata variable statistik dengan menginventarisir produk data dari Dinas PPPA Aceh dan manfaat yang dapat diperoleh dari penyusunan metadata untuk memudahkan pengelolaan data gender dan anak.

Untuk mengkaji perkembangan jalannya APE baik di tingkat nasional maupun daerah di Aceh baik dari sisi instrumen (perubahan indikator dan hal teknis lainnya) sehingga diketahui secara utuh dinamikanya sejak diluncurkan tahun 2004 hingga saat ini. Selain itu juga untuk melihat perkembangan pengisian aplikasi APE baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh dengan membandingkan capaian tahun 2016 dengan tahun 2018. Proses ini dengan tetap melihat apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi khususnya oleh Dinas yang menangani urusan PP dan PA di Aceh. Terakhir, untuk mengkaji sejauhmana dukungan kebijakan, strategi yang dikembangkan, alokasi anggaran yang tersedia, peran tim Penggerak PPRG, serta bagaimana rencana aksi untuk pencapaian APE pada tahun mendatang, disusun **Buku Evaluasi Terpadu Anugerah Parahita Ekapraya terhadap Proses dan Capaiannya di Aceh.**

Untuk menyampaikan informasi dan mempublikasi urusan PPPA dilakukan **Talkshow/Dialog Interaktif di TV dan Radio** untuk membahas suatu masalah dengan tujuan mendapatkan jalan keluar atau solusi dari masalah tersebut,

selain itu agar stakeholder dan masyarakat tidak akan ketinggalan informasi terkini mengenai berbagai hal atau masalah yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat.

**G A M B A R 45**  
**TALKSHOW/DIALOG INTERAKTIF DI RADIO “PENGUATAN PENANGANAN/  
 RESPON KASUS ANAK BERBASIS KOMUNITAS”**  
**TAHUN 2019**



### 3) *Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak*

***Rapat Teknis Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA) Aceh***

Diselenggarakannya **Rapat Teknis SIGA** kiranya dapat memperkuat dan mendorong provinsi dan kabupaten/kota untuk mengharmonisasikan terkait kebijakan mekanisme pengelolaan sistem data gender dan anak, melalui evaluasi mekanisme koordinasi antar Tim Teknis SIGA Aceh dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah, dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender.

**G A M B A R 46**  
**RAPAT TEKNIS SISTEM INFORMASI GENDER DAN ANAK (SIGA)**  
**TAHUN 2019**



**4) Evaluasi PUG**

***Rapat Teknis Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan PPPA melalui APE***

Untuk memantau pembangunan baik di pusat maupun di daerah perlu dilakukan evaluasi terhadap pembangunan dengan strategi pengarusutamaan gender. Adapun indikator evaluasi PUG tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kegiatan **Rapat Teknis APE** dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman, sinergisitas dan kordinasi lintas sektor terkait dengan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG di Pemerintah Aceh dan untuk mengejar ketertinggalan dalam penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE).

**G A M B A R 47**  
**RAPAT TEKNIS ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)**  
**TAHUN 2019**



**Capaian indikator Sasaran Strategis 6.2** yaitu Jumlah kab/kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak dengan capaian sebesar 100% atau terealisasi 7 kabupaten/kota dari target yang direkomendasikan menyediakan data terpilah.

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu**

Untuk melihat perkembangan kinerja dari tahun ke tahun terhadap sasaran strategis Dinas PPPA Aceh dapat dilihat pada tabel 11 dibawah ini:

**T A B E L 9**  
**PERBANDINGAN KINERJA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH**  
**TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI TAHUN 2017	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan	300 orang	700 orang	409 orang	58,43	1.000 orang	859 orang	85,90

		ekonomi							
2	Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan PUG dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	2,32%	28%	16%	57,14	48%	29,79%	62,06
3	Meningkatnya kualitas hidup keluarga	Terbentuknya PUSPAGA di Aceh	-	1 PUS PAGA	1 PUS PAGA	100%	3 PUS PAGA	6 PUS PAGA	200%
4	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan meningkatnya kualitas penanganan korban	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	44,44%	80%	70%	87,50	80%	15,29%	19,11
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100%	40,10%	80,20	100%	-	-
5	Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota menuju layak anak	Jumlah kab/kota menuju layak anak	1 kab/ko	4 kab/ko	4 kab/ko	100	7 kab/ko	5 kab/ko	71,43
7	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate	Jumlah kab/kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	6 kab/ko	14 kab/ko	13 kab/ko	92,86	18 kab/ko	18 kab/ko	100
		Jumlah kab/kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak	-	5 kab/ko	5 kab/ko	100	7 kab/ko	7 kab/ko	100

Secara umum capaian kinerja dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai berikut:

**a. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan** sebagai berikut:

- Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi dengan meningkatkan keterampilan dalam rangka

meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan keluarga miskin, marginal dan korban konflik pada tahun 2018 dari **target sebanyak 700 orang hanya terakomodir anggaran untuk 500 orang dan terealisasi sebanyak 409 orang atau sebesar 58,43%**. Sedangkan tahun 2019 dari **target sebanyak 1.000 orang terealisasi sebanyak 859 orang yang mendapat penguatan kapasitas atau sebesar 85,90%**, namun apabila dihitung pelaku IR yang **diberdayakan hanya sebanyak 650 orang atau sebesar 65%**. Maka kalau kita bandingkan capaian kinerja terhadap indikator ini **mengalami kenaikan yaitu dari 58,43% menjadi 85,90% terhadap penguatan kapasitas atau 65% terhadap pemberdayaan pelaku IR**. Oleh karenanya perlu ada penambahan target pada tahun 2020 atau apabila memang diprediksi tidak dapat terakomodir pada tahun berikutnya maka perlu dilakukan review terhadap indikator tersebut di RPJMA, apalagi nantinya RPJMA akan menyesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2019.

**b. Meningkatnya SKPA Yang Mengimplementasikan PUG Dalam Proses Perencanaan, Penganggaran, Implementasi dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah**

- **Persentase SKPA yang melaksanakan Rencana Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan kategori yang menyusun GAP dan GBS tahun 2018 dengan target 28% tidak terealisasi sehingga kondisinya masih sebesar 16%**, sedangkan pada tahun 2019 dari **target 48% terealisasi sebesar 29,79% sehingga apabila dibandingkan capaian kinerja dari tahun 2018 sebesar 57,14% sedikit meningkat pada tahun 2019 capaian kinerja sebesar 62,06%** dengan penguatan fungsi driver PUG dan mengoptimalkan masing-masing SKPA dalam menyusun PPRG. Perbandingan capaian kinerja dari tahun sebelumnya terhadap indikator ini **mengalami kenaikan yaitu dari 57,14% menjadi 62,06%**.

**c. Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga**

- **Terbentuknya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Aceh baru pada tahun 2018 sesuai target 1 PUSPAGA tercapai 100%**. PUSPAGA menjadi tempat bimbingan konseling bagi orang tua diantaranya konseling perkawinan, pengasuhan, konseling ayah, konseling tumbuh kembang anak, konseling remaja dan konseling pola asuh keluarga. PUSPAGA sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bukan hanya perselisihan antara suami dengan istri, tetapi juga yang berpotensi melibatkan anak sebagai korbannya. Untuk tahun 2019 realisasi **pembentukan PUSPAGA melebihi dari 3 target menjadi 6 PUSPAGA yang telah dibentuk atau capaian kinerja sebesar 200%**, sehingga perbandingan capaian kinerja terhadap indikator ini **melebihi target yaitu dari 100% menjadi 200%**.

- d. **Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO dan Meningkatnya Kualitas Penanganan Korban**
- Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun 2018 sesuai SPM dari target 80% tercapai sebesar 21,74% atau dari 69 kasus yang memerlukan bantuan pendampingan hukum baru 15 kasus yang selesai dikarenakan waktu untuk penyelesaian suatu kasus relatif berbeda-beda dan memerlukan waktu yang panjang. Sedangkan untuk tahun 2019 juga dari target 80% dapat diselesaikan sebesar 15,29% atau sebanyak 13 kasus yang diselesaikan dari kasus yang memerlukan pelayanan pendampingan bantuan hukum sebanyak 85 kasus dan sebanyak 72 kasus masih dalam proses penyelesaian. Oleh karenanya perbandingan capaian kinerja tahun 2019 terhadap indikator ini mengalami penurunan yaitu dari 21,74% menjadi 15,29%.
  - Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan sesuai SPM target pada tahun 2018 sebesar 100% terealisasi 60% atau sebanyak 5 kasus dapat terselesaikan hanya 3 kasus. Sedangkan untuk tahun 2019 tidak terdapat kasus reintegrasi sosial maka dari target 100% kita tidak mempunyai realisasinya, otomatis perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat diukur.
- e. **Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak**
- Kota Layak Anak (KLA) yang memiliki Komitmen Penerapan menuju Kab/Kota Layak Anak melalui Sosialisasi, Advokasi dan Pendampingan Kab/Kota Layak Anak (KLA) pada tahun 2018 dari target 4 terealisasi 100% yaitu Kab/Kota Banda Aceh dengan kategori Pratama, Sabang, Nagan Raya dan Bener Meriah baru terbentuk Gugus Tugas KLA sedangkan Aceh Barat telah mempunyai Perbup tentang KLA namun belum membentuk Gugus Tugas KLA. Sedangkan tahun 2019 dari target 7 terealisasi 5 kabupaten/kota atau sebesar 71,43%. Perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan yaitu dari 100% menjadi 71,43%. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerjanya berdasarkan Kab/Kota yang menerima status KLA hasil evaluasi Kementerian PPPA.
- f. **Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak Yang Komprehensif dan Uptodate**
- Jumlah Kab/Kota Yang Menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) pada tahun 2018 sudah dilakukan fasilitasi sebanyak 13 Kab/Kota dari target 14 Kab/Kota dikarenakan keterbatasan anggaran atau terealisasi sebesar 92,86%, namun untuk tahun 2019 terealisasi sebanyak 18 Kab/Kota sesuai dengan target atau tercapai 100%. Oleh karenanya perbandingan capaian kinerja dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan yaitu dari 92,86% menjadi 100%.
  - Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak pada tahun 2018 dari target 5 Kab/Kota yang menyediakan data terpilah sesuai dengan ketersediaan aplikasi dan tersedianya data melalui profil terealisasi 100%. Sedangkan pada tahun 2019 dari target 7 kabupaten/kota terealisasi

**100%** dengan tersedianya data terpilah di beberapa sektor pembangunan pada Daerah Dalam Angka. Namun ketersediaan data terpilah tersebut belumlah dirasa maksimal karena keterbatasan baik kuantitas maupun kualitas SDM pengelola data yang ada di SKPA dan di Kab/Kota. Perlu penguatan kapasitas SDM pengelola data yang terus-menerus dan dilakukan pemantauan serta dukungan motivasi berupa reward. Perbandingan capaian kinerja terhadap indikator ini dari tahun sebelumnya **tetap sesuai target 100%**.

### **3. *Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas PPPA Aceh***

Renstra Dinas PPPA Aceh periode 2017–2022 telah disusun berdasarkan sub urusan pada lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PPPA Aceh pada Pergub Aceh Nomor 113 Tahun 2016 serta menyelaraskan dengan program Kementerian PPPA sekaligus mengacu pada RPJMA 2018–2022, lebih diarahkan untuk peningkatan peran serta, kesetaraan gender dan keadilan gender dalam pembangunan dan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak telah menjadi sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam RPJMN yaitu mengurangi kerentanan termasuk diantaranya adalah mencegah, melindungi dan memberdayakan perempuan-perempuan marginal yang rentan serta anak-anak yang harus dikembalikan hak-haknya. Bukan hanya dalam RPJMN, sasaran yang akan dicapai di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut memberikan peluang bagi perbaikan terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak.

Untuk mengetahui sejauh mana program dan kegiatan tahun 2019 yang telah dilaksanakan dalam proses pembangunan sesuai dengan Renstra periode 2017–2022 yang merupakan acuan untuk menyusun program dan kegiatan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan permasalahan yang cenderung berkembang dan semakin kompleks. Dalam upaya meningkatkan keterpaduan, keselarasan antar program-program dilingkungan Dinas PPPA Aceh, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renstra mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Selain itu menyesuaikan dan mewujudkan penyelenggaraan dan pembangunan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terarah, efektif dan efisien serta berdaya saing. Pengukuran capaian kinerja dimaksud dapat kita lihat pada Tabel 9 di bawah ini:

**TABEL 10**  
**PERBANDINGAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK ACEH TAHUN 2019 DENGAN RENSTRA**  
**PERIODE 2018 – 2019**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	TARGET	400 orang	300 orang
			REALISASI	409 orang	150 orang
			CAPAIAN	102,25%	50%

- a. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan** melalui peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan dengan fokus perempuan yang menjadi korban konflik sosial dan pelaku industri rumahan, peningkatan partisipasi perempuan di lembaga legislatif dengan fokus peningkatan kompetensi perempuan kader partai, kepemimpinan perempuan dan pendidikan politik perempuan serta peningkatan kesejahteraan perempuan dan anak melalui penyediaan dan penguatan forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA). Untuk **Indikator 1** yaitu **Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi** pada tahun 2018 dari target 400 orang terealisasi 409 orang terdiri dari 209 orang yang mendapat penguatan kapasitas tahap kedua dan 200 orang melalui dana migas kabupaten Gayo Lues mendapat penguatan tahap pertama, sehingga capaian kinerja sebesar 102,25%. Sedangkan tahun 2019 dari target 300 orang hanya terealisasi sebanyak 150 orang karena keterbatasan anggaran untuk pelatihan keterampilan usaha perempuan dalam rangka peningkatan produktivitas dan manajemen, sehingga capaian kinerja hanya sebesar 50%.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA	TAHUN 2018	TAHUN 2019
2	Meningkatnya SKPA Yang Mengimplementasikan PUG Dalam Proses Perencanaan, Penganggaran, Implementasi dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	Persentase SKPA Yang Melaksanakan Perencana Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	TARGET	28%	20%
			REALISASI	16%	14,89%
			CAPAIAN	57,14	74,45

**b. Meningkatnya SKPA Yang Mengimplementasikan PUG Dalam Proses Perencanaan, Penganggaran, Implementasi dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah** dengan meningkatkan kualitas implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Terhadap **Indikator 2 yaitu Persentase SKPA yang Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)** sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, diharapkan dengan meningkatkan kelembagaan PUG melalui penguatan Pokja PUG, Focal Point PUG dan SDM Perencana, Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender dan Anak serta optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender di Aceh. Tahun 2018 dari target Renstra 28% hanya terealisasi 16%, sehingga capaian kinerja hanya sebesar 57,14%. Sedangkan untuk tahun 2019 dari target 20% terealisasi hanya 14,89% lebih rendah dari realisasi tahun 2018, namun terhadap capaian kinerja meningkat sebesar 74,45% dikarenakan target tahun 2019 lebih rendah dari target tahun 2018. Oleh karenanya untuk mengejar percepatan tersebut sasaran selain SKPA dan PSW/PSGA juga harus memberi penguatan pada SKPK. Namun dengan adanya perubahan nomenklatur SOTK OPD dan tentunya dibarengi perubahan para pejabat struktural, maka kebutuhan untuk penguatan PUG dan PPRG ke depannya masih sangat diperlukan baik pada SKPA maupun SKPK terutama dalam hal implementasi PPRG.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA	TAHUN 2018	TAHUN 2019
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga	Terbentuknya PUSPAGA di Aceh	TARGET	1 PUSPAGA	2 PUSPAGA
			REALISASI	1 PUSPAGA	5 PUSPAGA
			CAPAIAN	100%	166,67

**c. Meningkatnya Kualitas Hidup Keluarga** adalah untuk meningkatkan ketahanan keluarga dengan fokus melalui penyediaan dan penguatan kelembagaan layanan keluarga (PUSPAGA) dan atau Forum Ketahanan Keluarga (FKK) serta pendidikan ketahanan keluarga. Untuk **Indikator 3 yaitu Terbentuknya PUSPAGA di Aceh** pada tahun 2018 dari target Renstra harus terbentuk **1 PUSPAGA terealisasi 100%** yaitu PUSPAGA Provinsi Aceh, sedangkan tahun 2019 dari target 2 PUSPAGA terealisasi sebanyak 5 PUSPAGA atau dengan capaian kinerja melebihi target sebesar 166,67% dikarenakan Kab/Kota berkomitmen terhadap keberadaan PUSPAGA.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA	TAHUN 2018	TAHUN 2019
4	Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO dan Meningkatnya Kualitas Penanganan Korban	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	TARGET	80%	80%
			REALISASI	21,74%	15,29%
			CAPAIAN	27,18%	19,11%
		Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	TARGET	100%	100%
			REALISASI	60%	-
			CAPAIAN	60%	-

**d. Berkurangnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO dan Meningkatnya Kualitas Penanganan Korban** dengan strategi meningkatkan pelembagaan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan kapasitas pengelola, partisipasi masyarakat, lembaga adat dan forum komunikasi kemasyarakatan. **Indikator 4.1** yaitu **Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum** pada tahun 2018 dari target Renstra sebesar 80% tercapai 21,18% karena masih belum selesainya penanganan kasus tersebut yang memerlukan relatif waktu yang panjang, sehingga capaian kinerja hanya sebesar 27,18%. Untuk tahun 2019 dari target 80% hanya terealisasi penyelesaian kasus sebesar 15,29% sehingga capaian kinerja menurun dari tahun 2018 yaitu sebesar 19,11%. Namun semua kasus tetap didampingi sampai selesai walau melewati tahun 2019.

**Terhadap Indikator 4.2** yaitu **Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan** dengan strategi menyusun, mengkoordinasikan berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dan peningkatan kapasitas pengambil kebijakan tentang perlindungan perempuan dan anak. Tahun 2018 dari target 100% terealisasi sebesar 60%, sehingga capaian kinerja hanya sebesar 60%, sedangkan untuk tahun 2019 dikarenakan tidak terdapat kasus terkait reintegrasi sehingga capaian kinerja tidak dapat diukur.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA	TAHUN 2018	TAHUN 2019
5	Meningkatnya Implementasi Kabupaten/ Kota Menuju Layak Anak	Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak	TARGET	4 kab/kota	3 kab/kota
			REALISASI	4 kab/kota	1 kab/kota
			CAPAIAN	60%	33,33%

**e. Meningkatnya Implementasi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak**, dimana kabupaten/kota diharapkan mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Terhadap **Indikator 5** yaitu **Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak** dengan meningkatkan perlindungan, pemenuhan hak anak dan perlindungan Khusus Anak melalui fasilitasi penguatan kelembagaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, meningkatkan komitmen pemahaman lembaga instansi terkait dan masyarakat terkait upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak dan meningkatkan kapasitas fasilitator KLA dan Forum Anak. Sesuai target Renstra untuk tahun 2018 sebanyak **4 Kab/Kota terealisasi 100% dengan catatan** dalam mewujudkan Kab/Kota menuju KLA dengan memperhatikan proses tahapan pengembangan KLA yaitu mulai dari Tahap 1/Persiapan, Tahap 2/Perencanaan, Tahap 3/Pelaksanaan, Tahap 4/Pemantauan dan Evaluasi dan Tahap 5/Pelaporan dengan tetap memperhatikan prioritas 5 Kluster terkait. Sedangkan tahun 2019 dari target 3 hanya terealisasi 1 kabupaten/kota sehingga capaian kinerja hanya sebesar 33,33% dikarenakan pengukurannya berdasarkan evaluasi KLA yang dilakukan Kementerian PPPA.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KRITERIA	TAHUN 2018	TAHUN 2019
6	Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak Yang Komprehensif dan Uptodate	Jumlah Kab/Kota Yang Menggunakan Sistem Informasi Gender Dan Anak (SIGA)	TARGET	5 kab/kota	4 kab/kota
			REALISASI	4 kab/kota	5 kab/kota
			CAPAIAN	92,86%	125%
		Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak	TARGET	5 kab/kota	2 kab/kota
			REALISASI	5 kab/kota	2 kab/kota
			CAPAIAN	100%	100%

**f. Meningkatnya Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak Yang Komprehensif dan Uptodate**, bahwa dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengintegrasian hak anak diperlukan data terpilah sebagai pembuka wawasan, sekaligus sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak. Terhadap **Indikator 6.1** yaitu **Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)** yang diharapkan dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi pengelolaan sistem data gender dan anak telah menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan SIGA sebagai acuan bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan penyelenggaraan data gender dan anak. Untuk tahun 2018 dari

target Renstra 5 Kab/Kota terealisasi 4 Kab/Kota dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga capaian kinerja sebesar 92,86%. Pada tahun 2019 dari target 4 terealisasi sebanyak 5 kabupaten/kota sehingga capaian kinerja melebihi sebesar 125%.

Terhadap **Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak** dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data gender dan anak dengan strategi pelebagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web akan mewujudkan ketersediaan data terpilah gender dan anak yang memberi gambaran secara statistik kesenjangan dalam beberapa bidang pembangunan PPPA. Tahun 2018 dari target 5 Kab/Kota terealisasi 100%. Dengan difasilitasinya Kab/Kota dalam pembentukan forum data gender dan anak sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 pada lampiran sub urusan PPPA satu diantaranya adalah Sistem Data Gender dan Anak yang harus dimulai dengan pembentukan Forum Data Gender dan Anak di Kab/Kota dilanjutkan dengan diberi penguatan untuk kapasitas pengelola data dengan pelatihan penyusunan data terpilah, statistik gender, penyusunan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak, dan lain-lain. Begitu juga dengan tahun 2019 dari target 2 kabupaten/kota terealisasi 100%.


#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional**

Menindaklanjuti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan sejalan dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Tugas Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, bahwa peraturan perundang-undangan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan bagi perempuan dan anak yang mengalami permasalahan sesuai dengan kebutuhan. Perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat sering mengalami permasalahan yang melanggar hak asasi manusia sehingga perlu dibantu penyelesaiannya agar terpenuhi hak-haknya dan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan yang merendahkan derajat manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia. Permen PPPA ini bertujuan untuk keseragaman dalam struktur organisasi, tugas, fungsi, dan mekanisme kerja dari unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak.

Oleh karenanya Dinas PPPA Aceh telah melakukan penguatan kelembagaan P2TP2A melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas PPPA Aceh, dan untuk standar pelayanan masih mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, walau peraturan tersebut telah gugur

dengan terbitnya Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.


Dengan kehadiran UPTD PPA nantinya maka keberadaan P2TP2A masih diperbolehkan sebagai mitra kerja, namun pengelolaannya murni oleh masyarakat dan tidak bergantung pendanaannya pada Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan pembentukan UPTD PPA berbeda dengan pembentukan P2TP2A dan perbedaannya adalah sebagai berikut:



Sudah dibentuk juga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) bagi perempuan dan anak korban kekerasan pada tahun 2006 bertempat di Rumah Sakit Bhayangkara dengan Keputusan Gubernur Nomor 260/322/2006, sedangkan Gugus Tugas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dibentuk pada tahun 2007 dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2007, dan Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak sudah dibentuk dengan Peraturan Gubernur Nomor 05 tahun 2008. Demikian pula Kelompok Kerja (Pokja) Perlindungan Perempuan dan Anak juga sudah terbentuk pada tahun 2005. Selanjutnya Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Aceh (KPPAA) Aceh ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 263/17/2017 Tanggal 23 Januari 2017.


Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi dan semakin kompleksnya, dan pada tahun 2019 jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Gambar 50 di bawah ini:

**G A M B A R 48**  
**JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG**  
**TERLAPORKAN PADA P2TP2A PROVINSI DAN KAB/KOTA, POLDA**  
**SERTA LBH APIK DI ACEH TAHUN 2019**



Khusus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh hanya menangani rujukan dari Kabupaten/kota dan membantu 10 kecamatan di Aceh Besar dikarenakan jangkauan wilayahnya tidak dapat terakomodir oleh P2TP2A Aceh Besar. Kasus yang ada pada P2TP2A Rumoh Putroe Aceh pada tahun 2019 sebagai berikut:

**G A M B A R 49**  
**JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**  
**YANG TERLAPORKAN PADA P2TP2A RUMOH PUTROE ACEH**  
**TAHUN 2019**



Untuk penanganan kasus kekerasan tersebut P2TP2A sudah dapat menetapkan capaian jasa layanan kepada perempuan dan anak. Keberadaan P2TP2A Rumoh Putro Aceh telah memenuhi persyaratan SNI ISO 9000:2005 dan terdaftar dalam skema MUTU Certification dengan nomor sertifikat QMS/575 yang berlaku dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan lingkup sertifikasi adalah 1. Pengaduan dan pencatatan laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, 2. Pelayanan rujukan layanan medis, 3. Pelayanan dan rujukan rehabilitasi sosial, 4. Pelayanan dan bantuan hukum, dan 5. Pelayanan dan rujukan reintegrasi sosial.

Selain itu P2TP2A juga sudah memiliki tenaga terlatih di provinsi dan kab/kota, memiliki pengacara dan psikolog yang berperspektif, paralegal provinsi, dan konselor dalam penanganan psikologis sehingga dapat memfasilitasi pengaduan-pengaduan yang masuk untuk kemudian menangani kasus-kasus tersebut.

Tidak hanya itu, dalam meningkatkan dan mengembangkan fungsi dari P2TP2A maka Dinas PPPA Aceh menerapkan aplikasi e-kekerasan atau disebut Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang datanya dapat terupdate langsung dan terintegrasi seluruh Indonesia.

Capaian kinerja layanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Aceh yang menjadi wewenang dan tanggungjawab dari Dinas PPPA terhadap layanan tersebut adalah **SPM I pada Indikator SPM pertama: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu** dan **SPM IV pada Indikator SPM keenam: Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum**, namun yang tercantum dalam Renstra yang juga mengacu pada RPJMA 2017-2022 adalah **Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan** yang seharusnya menjadi tanggungjawab Instansi Sosial. Untuk tahun 2019 progres terhadap layanan dapat dilihat pada Tabel 14 di bawah ini:

**TABEL 11**  
**PROGRES STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**  
**BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**  
**TAHUN 2019**

NO	JENIS PELAYANAN	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		REALISASI 2019	RUMUS	INDIKATOR PENUNJANG	KETERANGAN
		INDIKATOR	NILAI				
I	Pengaduan dan pencatatan laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu <b>dibagi</b> Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu <b>dikali 100%</b>	Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini adalah kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak	<b>Dinas PPPA</b>  Terdapat 73 kasus yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2) Rumah Putroe Aceh.
II	Pelayanan rujukan layanan medis	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100 %	75%	Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu <b>dibagi</b> Jumlah seluruh korban KtP/A	Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A  Cakupan RSU vertikal/RSUD/RS swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;  Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas;  Cakupan tenaga kesehatan terlatih	<b>Dinas Kesehatan</b> Kasus yang dirujuk medis terdapat 4 kasus dan telah diselesaikan 3 kasus sedangkan 1 kasus dalam proses karena masih memerlukan terapi

					yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke RS di suatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu <b>dikali 100%</b>	tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di RS	
III	Pelayanan dan rujukan rehabilitasi sosial	<p>Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu</p> <p>Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu</p>	<p><b>100%</b></p> <p><b>75%</b></p>	<p><b>30,95%</b></p>	<p>Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos <b>dibagi</b> Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos <b>dikali 100%</b></p> <p>Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohani <b>dibagi</b> Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani <b>dikali 100%</b></p>	<p>Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih;</p> <p>Cakupan petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani</p>	<p><b>Instansi Sosial</b></p> <p>Sedangkan layanan rehabilitasi sosial sebanyak 84 kasus dan yang telah diselesaikan 26 kasus sedangkan 58 kasus dalam proses</p> <p><b>Kantor Agama</b></p> <p>Kasus yang memerlukan layanan bimbingan rohani sebanyak ... kasus dengan penyelesaian sebanyak .. kasus, sedangkan sebanyak ... kasus masih dalam proses</p>

IV	Pelayanan dan bantuan hukum	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%		<p>Jumlah perkara yang diputuskan pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak <b>dibagi</b></p> <p>Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan <b>dikali 100%</b></p> <p>Jumlah korban yang mendapat layanan bantuan hukum <b>dibagi</b></p> <p>Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum <b>dikali 100%</b></p>	<p>Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian</p> <p>Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta</p> <p>Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA</p> <p>Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender</p> <p>Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan</p>	<p><b>Polri Kejaksanaan Pengadilan</b></p> <p>Kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak yang sampai dengan putusan pengadilan sebanyak ... kasus, terselesaikan sebanyak ... kasus, sementara ... kasus dalam proses</p>
----	-----------------------------	---	-----	--	--	---	---

					anak	
					Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	
		<b>Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b>	<b>80%</b>	<b>15,29%</b>	<p>Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak</p> <p>Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak</p>	<b>Dinas PPPA</b> Jumlah kasus yang memerlukan layanan bantuan hukum sebanyak 85 kasus dan telah selesai sebanyak 13 kasus, sedangkan 72 kasus masih dalam proses

V	Pelayanan dan rujukan reintegrasi sosial	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%		Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan <b>dibagi</b> Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT <b>dikali 100%</b>	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	<b>Kemenlu Kemenakertrans BNP2TKI</b>
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	- %	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya <b>dibagi</b> Jumlah korban yang membutuhkan reintegrasi sosial <b>dikali 100%</b>	Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial	<b>Instansi Sosial</b> Tidak terdapat kasus yang membutuhkan layanan reintegrasi sosial

### STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Dalam upaya menjamin kualitas layanan terpadu terhadap korban kekerasan terhadap saksi dan/atau korban perdagangan orang sesuai PP Nomor 9 tahun 2008 pada Pasal 7 menyebutkan perlunya menyusun suatu standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan terpadu oleh Kementerian/ Lembaga terkait dan penyelenggara layanan. Untuk itu, SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ini dirancang untuk menjadi payung bagi penyediaan setiap layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. SPM ini meliputi bentuk-bentuk tindak kekerasan, dan jenis-jenis pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan pengertian, prinsip serta dengan berbagai pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka tersusunlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang terdiri dari 5 (lima) jenis pelayanan dasar dengan 8 (delapan) indikator, yaitu:

**SPM 1 (ke satu): Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.**

Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator utama (**Indikator Pertama**): Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dapat diukur melalui indikator penunjang: Cakupan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini adalah kemampuan untuk penjangkauan korban dan menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan dugaan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kondisi SDM yang ada pada P2TP2A Aceh untuk petugas terlatih yang menindaklanjuti pengaduan masyarakat sudah memadai, namun untuk Kabupaten/Kota masih banyak P2TP2A yang perlu penguatan SDM terkait hal tersebut.

**SPM 2 (ke dua): Cakupan Layanan Medis yang Diberikan oleh Petugas Medis yang Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.**

Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama (**Indikator Kedua**): Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam SPM ini adalah pelayanan yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis, dokter, dokter gigi, perawat/bidan yang sudah mendapat pelatihan tentang tatalaksana medis bagi perempuan dan anak korban kekerasan (KtP/A).

Pelayanan kesehatan dimaksud dilakukan di rumah sakit yang memberikan pelayanan terpadu dan juga di puskesmas yang memberikan pelayanan dasar komprehensif. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang: (a) Cakupan Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A; (b) Cakupan RSUD vertikal/RSUD/RS swasta/RS Polri yang melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; (c) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Puskesmas; dan (d) Cakupan tenaga kesehatan terlatih tentang tatalaksana kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di RS. Data terkait Puskesmas mampu tatalaksana dan RS yang mempunyai layanan terpadu belum terinci, begitu juga halnya dengan tenaga kesehatan terlatih KTPA, sehingga sulit memetakan kekuatan dari pelayanan medis menangani korban KTPA.

**SPM 3 (ke tiga): Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang Diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial yang Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu.**

Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama (**Indikator Ketiga**): Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu; dan (**Indikator Keempat**): Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dapat pula diukur melalui indikator penunjang: (a) Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih; dan (b) Cakupan petugas yang terlatih dalam melakukan bimbingan rohani. Terhadap petugas rehabilitasi sosial dan petugas bimbingan rohani terlatih penanganan KTPA perlu pendataan pada masing-masing instansi terkait.

**SPM 4 (ke empat): Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.**

Penegakan hukum merupakan tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melakukan tugas dan fungsi sebagai penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek yang terkait dengan bidang hukum yang diberikan kepada seseorang dalam proses peradilan pidana maupun perdata.

Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama (**Indikator Kelima**): Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan (**Indikator Keenam**): Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.

Penegakan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan juga dapat diukur melalui indikator penunjang: (a) Cakupan penyelesaian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat kepolisian; (b) Cakupan ketersediaan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polda dan Polres/ta; (c) Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di UPPA; (d) Cakupan ketersediaan polisi yang terlatih dalam memberikan layanan yang sensitif gender; (e) Cakupan ketersediaan jaksa yang terlatih dalam penuntutan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan (f) Cakupan ketersediaan hakim yang terlatih dalam menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selanjutnya, untuk layanan bantuan hukum juga dapat diukur melalui indikator penunjang: Cakupan ketersediaan petugas pendamping hukum atau advokat yang mempunyai kemampuan pendampingan pada saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**SPM 5 (ke lima): Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.**

Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator utama (**Indikator Ketujuh**): Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan (**Indikator Kedelapan**): Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pemulangan dan reintegrasi merupakan upaya mengembalikan korban ke daerah asal untuk dikembalikan kepada keluarga inti, keluarga pengganti, atau masyarakat. Khusus untuk pelayanan reintegrasi sosial, juga dapat diukur melalui indikator penunjang: Cakupan ketersediaan petugas terlatih untuk melakukan reintegrasi sosial.

### **5. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusinya**

Berdasarkan kinerja yang dicapai tahun 2019 pada masing-masing sasaran strategis bervariasi, dari 8 indikator terdapat 4 indikator yang capaiannya perlu mendapatkan perhatian dengan rendahnya capaian kinerja, khususnya terhadap **Indikator Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)** dan **Indikator Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi**, sedangkan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum walaupun capaiannya rendah karena penyelesaian kasus relatif tergantung pada kasus yang ditangani memerlukan waktu yang panjang. Namun apabila pengukuran pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapat layanan bantuan hukum, maka secara keseluruhan dari 85 kasus semuanya dilayani 100%.

Dari capaian 3 indikator yang dikategorikan **SANGAT BAIK**, masing-masing indikator tersebut keberhasilannya didukung antara lain:

- a. Terhadap **Indikator Jumlah PUSPAGA Yang Dibentuk di Aceh** dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangat berinisiatif membentuk PUSPAGA karena menjadi benteng ketahanan keluarga yang bisa membantu keluarga dalam mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Baik masalah kenakalan anak dan remaja, masalah kekerasan dalam rumah tangga, masalah perdagangan manusia, dan banyak lainnya.
- b. Terhadap **Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA)** dikarenakan dari 4 Kabupaten/Kota yang tersedia anggaran untuk difasilitasi dalam pendampingan SIGA, komitmen Kabupaten Gayo Lues untuk membangun SIGA dapat terwujud tahun 2019 dengan mengakomodir dalam anggaran migas.
- c. Terhadap **Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah** dapat terwujud sesuai dengan target karena telah dipahaminya pemanfaatan data terpilah dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan menyusun program dan kegiatan, serta untuk evaluasi dan pemetaan pembangunan PPPA.

Namun kami juga masih mendapati permasalahan-permasalahan khususnya terhadap capaian 2 indikator yang belum memuaskan atau dalam kategori **CUKUP** antara lain:

- a. Terhadap **Indikator Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi** belum optimalnya penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban konflik sosial disebabkan penanganan lintas sektor tidak dilakukan secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan dalam hal pemberdayaan perempuan terutama di bidang ekonomi.
- b. Terhadap **Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak** dimana tingkat pencapaian pemenuhan hak anak belum optimal, hal ini dikarenakan pentingnya sinergisitas dan sinkronisasi program untuk meningkatkan pencapaian Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak dan belum dipahami dan belum tingginya komitmen semua OPD baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mewujudkan KLA atau masih rendahnya kontribusi aktif Gugus Tugas KLA.

Permasalahan terhadap 2 indikator dengan kategori **KURANG** dan 1 indikator yang tidak dapat diukur antara lain:

- a. Terhadap **Indikator Persentase SKPA Yang Melaksanakan Rencana Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**, disebabkan belum optimalnya pengarusutamaan gender (PUG) dan implementasi perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG). Hal ini juga karena masih terbatasnya pemahaman aparat SKPA tentang PUG dan proses penyusunan GAP/GBS.
- b. Terhadap **Indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**, akan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal, dan belum tuntasnya penanganan mitra pasca terminasi. Selain keterbatasan SDM pendamping terutama Psikolog Forensik dan Psikolog Klinis, masalah lain yang perlu diperhatikan adalah belum terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan korban kekerasan secara terpadu. Hal ini penting karena meskipun fasilitas sarana dan prasarana sudah terjamin, tetapi kinerja penanganan korban tidak otomatis menjadi baik. Beberapa pengalaman di daerah yang mengabaikan prinsip ini mengakibatkan kinerja jaringan tidak berjalan dengan baik, dan selanjutnya akan mempengaruhi kinerja penanganan korban. Walau persentase penyelesaian kasus sangat kecil, namun apabila diukur layanan terhadap semua korban yang memerlukan pendampingan hukum semuanya 100% terlayani.
- c. Terhadap **Indikator Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan** tidak ada progresnya dikarenakan tidak terdapatnya kasus reintegrasi sosial, sehingga capaian kinerja tidak dapat diukur.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut telah dilakukan solusi yang dapat mewujudkan capaian dari Dinas PPPA Aceh melalui:

- a. Terhadap **Indikator Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi** melalui kebijakan percepatan penanggulangan kemiskinan sangat mendukung pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui

pengembangan Industri Rumahan (IR). Pemerintah juga didukung untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak melalui penguatan Forum Partisipasi Publik untuk kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). Untuk penanganan secara terpadu lintas sektor diberdayakan Tim Koordinasi dan Pendamping Kabupaten/Kota dalam menyusun program dan kegiatan kedepannya.

- b. Terhadap **Indikator Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak** diharapkan dengan meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mempercepat upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak melalui Kota Layak Anak (KLA) yang menjadi suatu strategi pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak anak, melalui komitmen lembaga instansi terkait dan masyarakat terkait dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- c. Terhadap **Indikator Persentase SKPA Yang Melaksanakan Perencana Penganggaran Responsif Gender (PPRG)**, selain adanya regulasi terhadap percepatan pelaksanaan PUG di Aceh juga Kesetaraan dan Keadilan Gender merupakan Goal dari SDGs, maka hal ini menjadi pendorong dalam meningkatkan kelembagaan PUG melalui penguatan Pokja PUG, Focal Point PUG dan SDM Perencana, Pusat Studi Wanita/Pusat Studi Gender dan Anak serta optimalisasi regulasi/kebijakan pengarusutamaan gender dan mengoptimalkan evaluasi implementasi PPRG.
- d. Terhadap **Indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**, peningkatan kapasitas kelembagaan layanan dan sumber daya manusia untuk pendampingan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemulihan dan keadilan bagi korban bisa tercapai sesuai tujuan secara sustainable melalui evaluasi korban pasca terminasi. Tanpa ada monitoring dan evaluasi kinerja dari penanganan tersebut, transparansi dan akuntabilitas yang merupakan prinsip mendasar dari penyelenggaraan Unit Pelayanan Terpadu tidak akan terwujud. Terpenuhinya hak-hak korban merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan penyelenggaraan layanan. Terpenuhinya prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan layanan seperti mengutamakan keselamatan korban, kerahasiaan dan persetujuan korban (informed consent) juga menjadi tolok ukur dalam kinerja unit pelayanan terpadu. Oleh karenanya dibutuhkan suatu mekanisme monitoring dan evaluasi serta jaminan akuntabilitas dalam pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terintegrasi yang terstandar. Harapan dengan terbitnya Pergub Aceh tentang UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak nantinya apabila telah ditetapkan para pejabat yang bertanggung jawab akan lebih maksimalnya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## 6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sesuai data kinerja dapat dijelaskan tingkat pencapaian target indikator kinerja inputs yang digunakan untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tahun 2019, sebagaimana Tabel 15 berikut :

**T A B E L 12**  
**EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH**  
**TAHUN 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA INPUTS	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	SDM	Orang	82	82	100
2	Dana	Rupiah	21,673,844,114	19,921,875,806	91,92

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kedua indikator masukan (inputs) dapat direalisasikan secara maksimal sesuai rencana yaitu pada indikator dana sebesar 91,92% dan pemanfaatan sumber daya manusia yang realisasinya sebesar 100 %.

## 7. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPA tetap mengacu kepada Renstra diharapkan dapat mendukung keberhasilan pencapaian perjanjian kinerja. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi sehingga kurang menunjang keberhasilan perjanjian kinerja tersebut.

Adapun kegiatan yang menunjang keberhasilan perjanjian kinerja yaitu :

- 1. Pembinaan Organisasi Perempuan**, dalam rangka memberi penguatan kapasitas keluarga terhadap segala kondisi yang dihadapinya, maka indikator ketahanan keluarga untuk mencapai peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui terbentuknya Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA) dari target 1 terealisasi 100% melalui Pelatihan Penguatan Ketahanan Keluarga dan FGD serta Rapat Ketahanan Keluarga.
- 2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**, dengan adanya 18 Kab/Kota yang difasilitasi pembentukan forum data gender dan anak diharapkan dapat menyelenggarakan sistem informasi data gender dan anak diawali dengan penerbitan kebijakan penyelenggaraan dan pembentukan forum datanya. Untuk legalitas pelaksanaan dan harmonisasi peraturan terkait

penyelenggaraan dimaksud, diselenggarakan sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh, diterbitkannya Keputusan Gubernur Aceh Nomor 180/1378/2018 tentang Pembentukan Forum Penyelenggara dan Tim Teknis Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh Periode 2018-2022. Apalagi dengan adanya program nasional Satu Data Indonesia sangat mendukung implementasi Sistem Informasi Data Gender dan Anak di Aceh.

3. **Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)**, bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan responsif hak anak di Aceh, maka tersedianya sejumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang PPPA sangat diperlukan untuk membuka wawasan para pengambil kebijakan dan rencana pembangunan.
4. **Evaluasi PUG** dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelola data terkait pemanfaatan data hasil pemantauan dan evaluasi untuk merekomendasikan perbaikan pelaksanaan Pembangunan PPPA yang akan ditindaklanjuti, setidaknya hasil evaluasi tersebut dapat memetakan implementasi PUG dan PPRG serta pemberdayaan perempuan di wilayah masing-masing.
5. **Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak**, dalam rangka menindaklanjuti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa satu diantara 6 sub urusan PPPA adalah penyelenggaraan data gender dan anak, yaitu suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur Prasyarat Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak yang digunakan sebagai pembuka wawasan/rujukan bagi SKPA/SKPK dan instansi terkait dalam pengambilan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monev serta pelaporan pembangunan. Melalui kelembagaan sistem data gender dan anak melalui advokasi, peningkatan kapasitas sumberdaya pengelola data dan informasi, dan penyediaan aplikasi data gender dan anak berbasis web.

Adapun kegiatan yang mempengaruhi **kegagalan** dari perjanjian kinerja yaitu:


1. **Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha**, mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan secara lintas sektor, namun tidak dapat direalisasikan secara maksimal dikarenakan rasionalisasi anggaran, perlu mendapat perhatian dan dukungan akan prioritas alokasi anggaran untuk kegiatan ini. Selain itu juga perlu dukungan dan sinergisitas program lintas sektor.

2. **Advokasi PUG bagi Perempuan**, bahwa dalam rangka meningkatkan komitmen SKPA dalam mendukung percepatan pelaksanaan PUG melalui implementasi PPRG di Provinsi dan Kab/Kota perlu **penguatan kelembagaan PUG dan PPRG untuk SKPA melalui penguatan Driver PUG**. Hal ini sangat penting mengingat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Namun dikarenakan fungsi Driver PUG belum berjalan optimal maka SKPA yang seharusnya telah mempunyai GAP dan GBS pada program/kegiatan yang mempunyai daya ungkit KKG belum tercapai.
  
3. **Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**, melalui peningkatan kapasitas kelembagaannya nanti menjadi UPTD PPA diharapkan pelayanan yang diberikan berupa pelayanan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan pendampingan hukum maupun psikologis (konseling dan support group) dan pelayanan reintegrasi sosial. Untuk meningkatkan kemajuan P2TP2A perlu dilakukan pemantauan yang dilaksanakan melalui pencatatan pelaporan, forum koordinasi, dan kunjungan lapangan dengan melibatkan pihak terkait, serta menyusun laporan hasil pemantauan. Pemantauan dilakukan secara berkala dan terpadu tiap enam 6 (bulan) oleh Kementerian PPPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta berkoordinasi dengan OPD atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.
  
4. **Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, dengan prioritas pada Kab/Kota yang memiliki Komitmen Penerapan menuju Kab/Kota Layak Anak tahun 2019 baru berhasil membentuk 5 Kab/Kota menuju Layak Anak (KLA), dimana KLA adalah suatu strategi pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan, yang bertujuan untuk membangun inisiatif Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan semua kebijakan, program dan kegiatan yang berpihak dan menjamin terpenuhinya hak anak dalam rangka mewujudkan KLA. Beberapa ciri terwujudnya KLA, yakni tidak adanya perkawinan anak, tidak ada anak yang putus sekolah, dan setiap anak memiliki akta kelahiran. Kalaupun ada korban, sudah tertangani dengan baik sehingga itulah potret gambaran yang harus diberikan kepada anak-anak di masa depan.

## B. Realisasi Anggaran

Perbandingan nilai PAGU dan realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2018 dan Tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 7 berikut:

**GA M B A R 50**  
**PAGU DAN REALISASI ANGGARAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH**  
**TAHUN 2018 dan 2019**



Jika melihat perbandingan anggaran dari tahun sebelumnya berdasarkan besaran anggaran yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh terjadi peningkatan sebesar 24,39%, begitu juga dengan realisasi kinerja pada tahun anggaran 2019 yaitu sebesar 91,92% bila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2018 sedikit meningkat sebesar 1,31 point.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas PPPA Aceh Tahun Anggaran 2019 berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam melaksanakan kegiatan Dinas PPPA Aceh mengalokasikan dana yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (gaji, tunjangan, dll) dan Belanja Langsung (belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal). Rincian realisasi keuangan berdasarkan program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 16 dibawah ini.

**TABEL 13**  
**REALISASI ANGGARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK ACEH**  
**TAHUN 2019**

N O	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI		
			ANGGARAN (Rp)	KEUANGAN (%)	FISIK (%)
<b>TOTAL BELANJA</b>		<b>21,673,844,114</b>	<b>19,921,875,806</b>	<b>91.92</b>	<b>100</b>
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>7,062,163,642</b>	<b>6,554,289,168</b>	<b>92.81</b>	<b>100</b>
	Belanja Pegawai	7,062,163,642	6,554,289,168	92.81	100
	Gaji dan Tunjangan	7,062,163,642	6,554,289,168	92.81	100
1	Gaji pokok PNS/uang Representasi	2,687,660,142	2,541,018,300	94.54	100
2	Tunjangan Keluarga	158,664,840	170,254,802	107.30	100
3	Tunjangan Jabatan	287,420,000	234,130,000	81.46	100
4	Tunjangan Fungsional Umum	76,470,000	74,830,000	97.86	100
5	Tunjangan Beras	117,130,500	100,084,440	85.45	100
6	Tunjangan PPH/tunjangan Khusus	6,188,000	5,074,281	82.00	100
7	Pembulatan Gaji	62,160	37,159	59.78	100
8	Tunjangan Iuran JKK PNS	7,128,000	5,231,118	73.39	100
9	Tunjangan Iuran JKM PNS	16,500,000	15,693,385	95.11	100
10	Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS	79,200,000	69,767,092	88.09	100
11	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	172,860,000	149,205,000	86.32	100
12	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	2,856,000,000	2,706,514,287	94.77	100
13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	596,880,000	482,449,304	80.83	100
<b>BELANJA LANGSUNG</b>		<b>14,611,680,472</b>	<b>13,367,586,638</b>	<b>91.49</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2,431,367,118</b>	<b>2,214,600,791</b>	<b>91.08</b>	<b>100</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9,200,000	7,700,000	83.70	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	310,000,000	153,340,871	49.46	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	20,000,000	14,551,070	72.76	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	53,626,970	53,626,800	100.00	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,000,000	97,166,000	97.17	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	25,000,000	25,000,000	100.00	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15,000,000	15,000,000	100.00	100
	Penyediaan Makanan dan Minuman	111,250,000	89,175,000	80.16	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	530,530,148	527,329,350	99.40	100
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	1,256,760,000	1,231,711,700	98.01	100

<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>2,923,800,000</b>	<b>2,631,351,188</b>	<b>90.00</b>	<b>100</b>
	Pembangunan Gedung Kantor	566,090,000	556,545,000	98.31	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1,103,510,000	1,022,100,000	92.62	100
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	102,000,000	98,184,500	96.26	100
	Pengadaan Meubelair	50,000,000	49,100,000	98.20	100
	Pengadaan Komputer	100,000,000	95,867,000	95.87	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	517,400,000	457,205,000	88.37	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	243,900,000	198,565,688	81.41	100
	Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	56,600,000	32,596,000	57.59	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	90,000,000	48,288,000	53.65	100
	Pemeliharaan rutin/berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman kantor	30,000,000	30,000,000	100.00	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	60,900,000	42,000,000	68.97	100
	Pembinaan kelembagaan	3,400,000	900,000	26.47	100
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>70,000,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	70,000,000	70,000,000	100	100
<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>150,000,000</b>	<b>100,797,800</b>	<b>67.20</b>	<b>100</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	150,000,000	100,797,800	67.20	100
<b>5</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja</b>	<b>59,180,340</b>	<b>35,674,000</b>	<b>60.28</b>	<b>100</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja	59,180,340	35,674,000	60.28	100
<b>6</b>	<b>Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan</b>	<b>1,990,835,854</b>	<b>1,937,334,916</b>	<b>97.31</b>	<b>100</b>
	Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang IPTEK	150,000,000	147,300,558	98.20	100
	Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,840,835,854	1,790,034,358	97.24	100
<b>7</b>	<b>Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak</b>	<b>3,747,904,660</b>	<b>3,514,080,372</b>	<b>93.76</b>	<b>100</b>
	Advokasi PUG Bagi Perempuan	250,000,000	197,018,660	78.81	100
	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	1,531,215,000	1,412,903,539	92.27	100
	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	235,800,000	231,955,200	98.37	100

	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	381,200,000	374,934,400	98.36	100
	Evaluasi Pelaksanaan PUG	125,000,000	109,652,000	87.72	100
	Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak	160,920,000	152,980,000	95.07	100
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	252,869,660	232,639,500	92.00	100
	Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)	560,900,000	559,075,600	99.67	100
	Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus Tugas Anti Trafiking	250,000,000	242,921,473	97.17	100
<b>8</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan</b>	<b>1,623,160,000</b>	<b>1,536,022,991</b>	<b>94.63</b>	<b>100</b>
	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	205,895,000	180,920,614	87.87	100
	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan	110,735,000	106,834,606	96.48	100
	Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi Perempuan	273,065,000	268,593,400	98.36	100
	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja	55,000,000	54,728,230	99.51	100
	Upaya Perlindungan Perempuan terhadap Tindak Kekerasan	575,000,000	542,422,984	94.33	100
	Peningkatan kualitas SDM Remaja Putri	75,000,000	72,069,000	96.09	100
	Pendidikan Politik bagi Perempuan	328,465,000	310,454,157	94.52	100
<b>9</b>	<b>Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan</b>	<b>1,615,432,500</b>	<b>1,327,724,580</b>	<b>82.19</b>	<b>100</b>
	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	250,000,000	194,475,065	77.79	100
	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	1,286,332,500	1,113,649,515	86.58	100
	Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	79,100,000	19,600,000	24.78	100

Jika melihat realisasi sesuai dengan tabel di atas terdapat sisa anggaran pada Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) yaitu:

1. PAGU Belanja Tidak Langsung sebesar Rp **7,062,163,642,-** dengan realisasi sebesar Rp **6,554,289,168,-**
2. PAGU Belanja Langsung sebesar Rp **14,611,680,472,-** dengan realisasi sebesar Rp **13,367,586,638,-** yang terdiri dari:
  - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan PAGU sebesar Rp **2,431,367,118,-** realisasi sebesar Rp **2,214,600,791,-**

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan dengan PAGU sebesar Rp **2,923,800,000,-** realisasi sebesar Rp **2,631,351,188,-**
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan PAGU sebesar Rp **70,000,000,-** dan realisasi sebesar Rp **70,000,000,-**
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan PAGU sebesar Rp **150,000,000,-** realisasi sebesar Rp **100,797,800,-**
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dengan PAGU Rp **59,180,340,-** realisasi sebesar Rp **35,674,000,-**
- Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan dengan PAGU sebesar Rp **1,990,835,854,-** realisasi sebesar Rp **1,937,334,916,-**
- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan PAGU sebesar Rp **3,747,904,660,-** realisasi sebesar Rp **3,514,080,372,-**
- Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan PAGU sebesar Rp **1,623,160,000,-** realisasi sebesar Rp **1,536,022,991,-**
- Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan PAGU sebesar Rp **1,615,432,500,-** realisasi sebesar Rp **1,327,724,580,-**

Dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung tersebut di atas terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 1.751.968.308,-** disebabkan efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

Realisasi anggaran pada Tahun 2019 lebih besar sedikit dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2018. Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur capaiannya hanya 67,20% disebabkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan formal ke luar daerah pemanggilan diklat atau bimtek yang berulang dengan tahun sebelumnya sehingga dipertimbangkan beberapa diklat belum perlu diikuti kembali.

Sedangkan terhadap Program Peningkatan Peran erta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan capaiannya sebesar 82,19% disebabkan pada kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha terdapat efisiensi anggaran fullboard kegiatan, begitu juga dengan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan dikarenakan alokasi anggaran yang besar adalah untuk sewa tempat pameran, namun karena tempat sudah difasilitasi sepenuhnya oleh Kementerian PPPA maka banyak efisiensi anggaran pada kegiatan tersebut.

**L K j**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

**T A H U N 2 0 1 9**



**BAB IV – PENUTUP**

*Menyajikan* kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

# BAB IV

## PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh yang menggambarkan ketersediaan indikator kinerja untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan Aceh urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indikator ini sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan, yang akan dicapai oleh Dinas PPPA Aceh dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah. Capaian indikator kinerja Dinas PPPA Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA 2017-2022 secara rinci sebagai berikut:

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	REKOMENDASI PERBAIKAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	STANDAR KINERJA (SATUAN)	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kabupaten/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Kab/Ko	14	13	18	18	22	23	23
		Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kota Layak Anak	Kab/Ko	4	4	7	5	10	13	16
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	%	28	16	48	29,79	74	90	100
		Terbentuknya 7 PUSPAGA di Aceh	PUSPAGA	1	1	3	6	5	7	7
		Jumlah kab/kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak	Kab/Ko	5	5	7	7	9	11	13

3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	80	70	80	15,29	80	80	80
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	40,10	100	-	100	100	100
4	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi	Orang	700	409	1.000	859 atau 650	1.300	1.600	1.900

Dari uraian bab-bab sebelumnya dan tabel di atas, maka dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas PPPA Aceh sebagai berikut:

1. Secara umum sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sudah tercapai, selain terdapat indikator melampaui target namun juga masih terdapat indikator yang belum mencapai target. Sasaran strategis dari perspektif layanan berhasil dicapai dengan nilai rata-rata capaian sebesar 91,21%.
2. Secara rinci terdapat 1 (satu) IKU yang pencapaiannya melebihi target yaitu "Terbentuknya 7 PUSPAGA di Aceh" dengan capaian sebesar 200%. Selanjutnya 2 (dua) IKU pencapaiannya sesuai dengan target yaitu "Jumlah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)" dan "Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak" masing-masing tercapai 100%. Namun terdapat 4 (empat) IKU yang belum dapat mencapai target yaitu "Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Kota Layak Anak" capaian hanya sebesar 71,43%, untuk "Persentase SKPA Yang Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)" hanya tercapai sebesar 62,06%, dan "Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum" tercapai 19,11% disebabkan proses pelayanan yang memerlukan waktu relatif panjang dan bervariasi setiap kasusnya. Sedangkan "Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi" tercapai sebesar 85,90% untuk penguatan kapasitas perempuan dalam pengembangan industri rumahan, namun apabila diukur terhadap pemberdayaan perempuan hanya sebesar 65% disebabkan memang terkendala pada ketersediaan anggaran. Akan halnya terdapat 1 IKU yang ditetapkan tetapi tidak dapat diukur capaiannya yaitu "Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan" karena tidak terdapat kasus sebagaimana dimaksud.
3. IKU tersebut di atas juga mendukung IKD sebagai berikut:
  - a. Indek Pembangunan Gender (IPG) dengan capaian melebihi nasional yaitu sebesar 91,67%.

- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan capaian masih di bawah nasional yaitu 66,60%.
4. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, termasuk menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan Dinas PPPA Aceh ke depannya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tahun 2019, Dinas PPPA Aceh telah memenuhi pendekatan kepatuhan dan pendekatan sosial melalui program dan kegiatan yang juga telah memenuhi prinsip kelayakan, transparansi dan keberpihakan kepada masyarakat, memang ditemui kendala dan hambatan namun telah dapat diatasi secara optimal sesuai dengan kekuatan dan peluang yang ada. Namun tidak terlepas dari hambatan yang dijumpai, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini dimasa yang akan datang perlu diantisipasi dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diatasi secara dini. Salah satu hal terpenting yang perlu untuk segera dilakukan adalah membangun manajemen kinerja yang lebih baik yang didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk hal dimaksud perlu langkah-langkah perbaikan kedepan antara lain:

1. Meningkatkan komitmen Driver PUG dalam mengoptimalkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui peningkatan kapasitas aparatur SKPA tentang PUG dan proses penyusunan GAP/GBS dalam implementasi PPRG, sehingga cakupan PPRG yang diimplementasikan oleh perangkat daerah terealisasi.
2. Mengoptimalkan penanganan dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban konflik sosial dengan penanganan lintas sektor yang dilakukan secara terpadu, bersinergi dan berkelanjutan dalam hal pemberdayaan perempuan terutama di bidang ekonomi.
3. Menyediakan data pilah gender secara baik yang menjadi rujukan bagi para pengambil kebijakan, termasuk perencana khususnya dalam upaya pelaksanaan PPRG, mudah untuk diakses, sebagai *base line* pembangunan yang menggunakan analisis gender dengan penguatan SDM pengelola data baik secara kuantitas maupun kualitas.
4. Meningkatkan pencapaian pemenuhan hak anak secara optimal, dengan meminimalkan pelanggaran terhadap hak-hak anak dengan sinergisitas dan sinkronisasi program untuk meningkatkan pencapaian pemenuhan hak anak menuju Provinsi Aceh menuju layak anak, dan meningkatkan pemahaman serta komitmen semua OPD baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mewujudkan KLA dengan berkontribusi aktif dalam gugus tugas KLA.
5. Pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan perlu ditingkatkan dengan penguatankapasitas kelembagaan, dan juga perlu kerja keras untuk menuntaskan penanganan mitra pasca terminasi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM

pendamping terutama Psikolog Forensik dan Psikolog Klinis dan melakukan monitoring serta evaluasi pelaksanaan penanganan korban kekerasan secara terpadu.

6. Meningkatkan kemandirian perempuan dalam keluarga dan kapasitas ketahanan keluarga dengan pemberian pemahaman pentingnya ketahanan keluarga melalui terbentuknya kelembagaan penyedia layanan ketahanan keluarga.

Pencapaian kinerja tidak lepas dari fasilitas yang tersedia dan dukungan semua pihak terutama kerja keras tim Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubbid dan Kasubbag serta para staf yang meskipun kuantitas dan kualitasnya terbatas masih dapat dimaksimalkan.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Laporan ini juga diharapkan dapat memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, termasuk menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan Dinas PPPA Aceh ke depannya.

-----